

BAB II

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA DALAM KURUN WAKTU 2015


HINGGA 2023

Pada BAB II ini, penulis akan berfokus pada pembahasan mengenai kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Indonesia dalam kurun waktu 2015-2023 dan penjelasan mengenai *Greenpeace* Indonesia. Pada sub bab pertama, meliputi pembahasan mengenai garis besar karhutla di wilayah perbatasan Indonesia serta mengenai tingkat karhutla di wilayah perbatasan Indonesia; pada sub bab kedua membahas mengenai faktor penyebab karhutla di Indonesia; sub bab ketiga membahas mengenai dampak dan kerugian akibat karhutla di Indonesia seperti dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan sosial; dan pada sub bab keempat, berisikan penjelasan mengenai awal mula keterlibatan *Greenpeace* Indonesia dalam menangani isu lingkungan di Indonesia.

2.1 Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Perbatasan Indonesia (Sumatera, Kalimantan, dan Papua)

Menurut data Kementerian Kehutanan RI, luas Kawasan Hutan Daratan dan Perairan di Indonesia hingga Desember 2024 mencapai 125,54 juta hektar.³⁶ Namun, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK (kabinet presiden Jokowi), sampai dengan tahun 2023 telah diselesaikan penetapan Kawasan Hutan seluas 105.860.850,1 Ha.³⁷

Grafik 2.1. 1 Sebaran Luas Hutan Indonesia



Sumber: <https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-kalimantan-alami-deforestasi-yang-tinggi/>

Berdasarkan grafik 2.1.1, sebagian besar hutan Indonesia terletak di Pulau Papua, dengan luas mencapai 33,12 juta hektare atau sekitar 32% dari total tutupan hutan di Indonesia. Kalimantan menempati posisi kedua dengan luas hutan 31,10 juta hektare (30%), diikuti oleh Sumatera seluas 16,01 juta hektare (16%), Sulawesi seluas 10,86 juta hektare (11%), Maluku seluas 6,37 juta hektare (6%), Jawa seluas 2,77 juta hektare (3%), serta Bali-Nusa Tenggara dengan luas 2,3 juta hektare (2%). Namun, dengan adanya deforestasi hutan yang dilakukan oleh manusia melalui penebangan atau pembakaran secara terus-menerus, membuat lahan

³⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2), *Loc. Cit.*

³⁷ PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Loc. Cit.*

hutan yang dimiliki oleh Indonesia semakin menurun jumlahnya.³⁸ Menurut data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, total deforestasi netto atau perubahan secara permanen tutupan hutan Indonesia selama periode 2015 hingga 2022 diperkirakan mencapai sekitar 3.443.500 hektar.³⁹ Salah satu faktor penyebab deforestasi hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Luasnya wilayah hutan Indonesia tersebut meningkatkan resiko terjadinya karhutla menjadi sangat tinggi, mulai dari kebakaran berskala kecil hingga berskala besar dapat terjadi.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas area yang terbakar di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 yaitu seluas 7,2 juta hektar.⁴⁰ Namun, tidak semua wilayah yang terbakar menyebabkan deforestasi secara permanen. Jika hutan dan lahan mampu beregenerasi, hilangnya tutupan pohon akibat aktivitas kehutanan, kebakaran, dan perladangan berpindah hanyalah deforestasi yang bersifat sementara.⁴¹ Berdasarkan data dari Pantau Gambut dan *Greenpeace* Indonesia, karhutla di Indonesia di tahun 2015 hingga 2023, terjadi pada berbagai jenis lahan, dengan proporsi yang bervariasi setiap tahunnya. Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 dan 2019 menunjukkan bahwa setidaknya 50% area yang terbakar merupakan lahan gambut.⁴² Konsesi lahan juga turut berperan dalam terjadinya karhutla. Dari total area yang terbakar antara 2015

³⁸ Ovalda Mega Rerung, "Peran Greenpeace Dalam Mengatasi Illegal Logging Di Indonesia," *Jurnal PIR : Power in International Relations* 7, no. 1 (2022): 59, <https://doi.org/10.22303/pir.7.1.2022.59-69>.

³⁹ Badan Pusat Statistik, "Angka Deforestasi (Netto) Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Tahun 2013-2022 (Ha/Th)," n.d., Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4MSMx/angka-deforestasi--netto--indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2022--ha-th-.html>. (20/01/2025. 09.54 WIB)

⁴⁰ PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (b), *Loc. Cit.*

⁴¹ Wri-indonesia.org, "Saat Pohon Hilang, Apakah Itu Deforestasi?," 2018, Diakses dari <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/saat-pohon-hilang-apakah-itu-deforestasi>. (20/01/2025. 10.25 WIB)

⁴² Almi Ramadhi et al., *Kerentanan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Pada Area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Tahun 2023, Pantau Gambut, 2023*, https://pantaugambut.id/storage/widget_multiple/ind-laporan-kerentanan-karhutla-2023-compressed-e8a0J.pdf.

hingga 2019, sekitar 1,3 juta hektare (30%) berada di lahan konsesi kelapa sawit dan bubur kertas (pulp). Selain itu, dari 4,4 juta hektare lahan yang terbakar dalam periode tersebut, sekitar 789.600 hektare (18%) mengalami kebakaran berulang.⁴³ Menurut data *Greenpeace* Indonesia, pada tahun 2023 terjadi karhutla di 298 konsesi kelapa sawit dengan total area terbakar mencapai 319 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, 144 konsesi dengan luas 174 ribu hektare, sebelumnya sudah pernah terbakar antara tahun 2015 hingga 2022. Selain itu, kebakaran juga terjadi di 90 konsesi bubur kertas dengan luas 119 ribu hektare, di mana 44 konsesi atau 53 ribu hektare juga pernah mengalami kebakaran pada periode yang sama.⁴⁴

Kebakaran hutan tahun 2023 juga melanda kawasan konservasi, seperti taman nasional, suaka margasatwa, dan cagar alam. Total 68 area konservasi yang terdampak dengan luas kebakaran mencapai 258 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, 40 area dengan luas 159 ribu hektare sudah pernah terbakar antara tahun 2015 hingga 2022. Pada tahun 2023, sekitar 28% dari total area yang diperkirakan mengalami kebakaran, atau sekitar 599 ribu hektare, berada di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Dari jumlah tersebut, 66% atau sekitar 414 ribu hektare merupakan area yang sebelumnya juga pernah terbakar antara tahun 2015 hingga 2022.⁴⁵ Karhutla di Indonesia banyak terjadi di daerah yang secara geografis berbatasan dengan negara lain. Salah satu faktor kebakaran hutan lebih sering terjadi di wilayah-wilayah perbatasan negara adalah karena wilayah tersebut memiliki kawasan hutan yang lebih luas daripada di wilayah lain, seperti pada data grafik 2.1.1.

⁴³ *Ibid.* Almi Ramadhi


⁴⁴ Greenpeace Indonesia (1), “Bagai Api Dalam Sekam Data, Karhutla Kronis 2023,” 2023, <https://www.greenpeace.org/indonesia/laporan/59567/karhutla-kronis/>.

⁴⁵ Greenpeace Indonesia (1). *Op. Cit.*

2.1.1 Tingkat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Perbatasan Indonesia (Sumatera, Kalimantan, dan Papua) dalam Kurun Waktu 2015-2017

Pada periode 1997 hingga 1998, Indonesia menjadi pusat perhatian global karena kebakaran hutan yang sangat parah berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Kebakaran hutan di Indonesia yang cukup parah kemudian kembali terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Pada saat pandemi Covid-19, jumlah kebakaran hutan di Indonesia mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada tahun 2023.

Grafik 2.1.1. 1 Persentase Total Luas Karhutla di Indonesia Tahun 2015-2017



Sumber: <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>

Grafik 2.1.1.1 menunjukkan persentase dari luas area karhutla di Indonesia ada tahun 2015-2017. Persentase karhutla yang paling tinggi didominasi oleh provinsi yang berada di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Persentase luas total area karhutla paling tinggi pada tahun 2015-2017 adalah Sumatera Selatan yaitu seluas 658.709 ha atau 20%, yang diikuti oleh Kalimantan Tengah seluas 591.726 ha atau

18%, dan Papua seluas 565.344 atau 18% dari total seluruh area yang mengalami karhutla di Indonesia pada tahun 2015-2017.⁴⁶

Tabel 2.1.1. 1 Luas Area Karhutla di Sumatera, Kalimantan, dan Papua (2015-2017)

Provinsi	2015	2016	2017	Total Luas Karhutla Per-Provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua
Aceh	913,27	9.158,45	3.865,16	13.936,88
Bangka Belitung	19.770,81	0	0	19.770,81
Bengkulu	931,76	1.000,39	131,04	2.063,19
Jambi	11.5634,3	8.281,25	109,17	124.024,76
Riau	183.808,6	85.219,51	6.866,09	275.894,19
Kepulauan Riau	0	67,36	19,61	86,97
Lampung	7.132,49	3.201,24	6.177,79	80.705,52
Sumatera Barat	3.940,14	2.629,82	2.227,43	8.797,39
Sumatera Selatan	646.298,8	8.784,91	3.625,66	658.709,37
Sumatera Utara	6.010,92	33.028,62	767,98	39.807,52
Kalimantan Barat	93.515,8	9.174,19	7.467,33	110.157,32
Kalimantan Selatan	196.516,8	2.331,96	8.290,34	207.139,07
Kalimantan Tengah	583.833,4	6.148,42	1.743,82	591.725,68
Kalimantan Timur	69.352,96	43.136,78	676,38	113.166,12
Kalimantan Utara	14.506,2	2.107,21	82,22	16.695,63
Papua	350.005,3	186.571,6	28.767,38	565.344,28
Papua Barat	7.964,41	542,09	1.156,03	9.662,53
Papua Barat Daya	0	0	0	0
Papua Pegunungan	0	0	0	0
Papua Selatan	0	0	0	0
Papua Tengah	0	0	0	0
TOTAL	2.364.330	401.384	71.973,43	2.837.687,23

Sumber: <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>

⁴⁶ Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, "Indikasi Luas Kebakaran," sipongi.menlhk.go.id, n.d., Diakses dari <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>. (20/08/2025. 10.46 WIB)

Karhutla pada tahun 2015 telah terjadi sejak bulan Juni hingga Oktober 2015.⁴⁷ Menurut data dari pemerintah, 2,6 juta hektar lahan dan hutan telah terbakar,⁴⁸ dengan luas kebakaran di wilayah pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua mencapai sekitar 2,3 juta ha. Karhutla pada tahun 2015 paling tinggi terjadi di Kalimantan Tengah (583.833,4 ha), Sumatera Selatan (646.298,8 ha), dan Papua (350.005,3 ha). Kemudian, karhutla kembali terjadi pada tahun 2016 sejak bulan Juni hingga September.⁴⁹ Hasil identifikasi luas area karhutla tahun 2016 adalah seluas 438.363 ha, dengan luas kebakaran di wilayah pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua mencapai sekitar 401.384 ha.

Jika dibandingkan dengan karhutla tahun 2015, terjadi penurunan luas areal karhutla mencapai 84%.⁵⁰ Provinsi yang mengalami karhutla paling tinggi pada tahun 2016 adalah Papua (186.571,6 ha), Riau (85.219,51 ha), dan Kalimantan Timur (43.136,78 ha). Karhutla di Indonesia telah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017 dengan total luas area terbakar mencapai 165.484 ha, dengan luas kebakaran di wilayah pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua mencapai sekitar 71.973,43 ha. Karhutla pada tahun 2017 telah berkurang 62% dari karhutla tahun 2016 dan berkurang 94% dari karhutla tahun 2015.⁵¹ Provinsi yang tingkat

⁴⁷ World Bank Group, “Kerugian Dari Kebakaran Hutan Analisa Dampak Ekonomi Dari Krisis Kebakaran Tahun 2015,” *Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia* 1 (2016): 1–12, <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/391e19f4-18f7-56c2-8c28-bb89cc9e7d6f>.

⁴⁸ Rezfiko Agdialta, Dara Kasihairani, and Wenas Ganda Kurnia, “Identifikasi Wilayah Dengan Dampak Karhutla Tertinggi Di Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Satelit Landsat-8,” *Jurnal Penelitian Kehutanan Sumatrana* 2, no. 1 (2021): 1–10, <https://gawpalu.id/images/Publikasi/KTI/x1.pdf>.

⁴⁹ Endrawati, *Analisis Data Titik Panas (Hotspot) Dan Areal Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2016*, 2016, <https://rfmrc-sea.org/wp-content/uploads/2015/01/Analisis-Data-Titik-Panas-Hotspot-dan-Areal-Kebakaran-Hutan-dan-Lahan-Tahun-2016.pdf>.

⁵⁰ PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (c), “Grand Design, Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun, Dan Lahan 2017-2019,” Diakses dari <https://ppidklhk.com/berita/grand-design-pencegahan-kebakaran-hutan-kebun-dan-lahan-2017-2019>. (20/01/2025. 11.25 WIB)

⁵¹ *Ibid.*

karhutlanya masih tinggi di tahun 2017, adalah provinsi Papua (28.767,38 ha), Kalimantan Selatan (8.290,34 ha), dan Kalimantan Barat (7.467,33 ha).

2.1.2 Tingkat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Perbatasan Indonesia (Sumatera, Kalimantan, dan Papua) dalam Kurun Waktu 2018-2020

Grafik 2.1.2. 1 Persentase Total Luas Karhutla di Indonesia (2018-2020)



Sumber: <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>

Grafik 2.1.2.1 menunjukkan persentase dari luas area karhutla di Indonesia pada tahun 2018-2020. Persentase karhutla yang paling tinggi masih didominasi oleh provinsi yang berada di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Persentase luas total area karhutla paling tinggi pada tahun 2018-2020 adalah Kalimantan Tengah yaitu seluas 372.863 ha atau 15%, yang diikuti oleh Sumatera Selatan seluas 353.975 ha atau 14%, dan Nusa Tenggara Timur seluas 309.140 ha atau 12% dari total seluruh area

yang mengalami karhutla di Indonesia pada tahun 2018-2020.⁵² Pada bulan Februari 2018, beberapa titik panas telah muncul, dan mulai menurun pada bulan November.⁵³

Tabel 2.1.2. 1 Luas Area Karhutla di Sumatera, Kalimantan, dan Papua (2018-2020)

Provinsi	2018	2019	2020	Total Luas Karhutla Per-Provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua
Aceh	1.284,7	730	1.078	3.092,7
Bangka Belitung	2.055,67	4.778	576	7.409,67
Bengkulu	8,82	11	221	240,82
Jambi	1.577,75	56.593	1.002	59.172,75
Kepulauan Riau	320,96	6.134	8.805	15.259,96
Lampung	15.156,2	35.546	1.358	52.060,22
Riau	37.236,3	90.550	15.442	143.228,3
Sumatera Barat	2.421,9	2.133	1.573	6.127,9
Sumatera Selatan	16.226,6	336.798	950	353.974,6
Sumatera Utara	3.678,79	2.514	3.744	9.936,79
Kalimantan Barat	68.422	151.919	7.646	227.987
Kalimantan Selatan	98.638	137.848	4.017	240.503
Kalimantan Tengah	47.432,6	317.749	7.681	372.862,6
Kalimantan Timur	27.893,2	68.524	5.221	101.638,2
Kalimantan Utara	627,71	8.559	1.721	10.907,71
Papua	88.626,8	108.110	28.277	225.013,8
Papua Barat	509,5	1.533	5.716	7.758,5
Papua Barat Daya	0	0	0	0
Papua Pegunungan	0	0	0	0
Papua Selatan	0	0	0	0
Papua Tengah	0	0	0	0
TOTAL	412.117,5	1.330.029	95.028	1.837.175

Sumber: <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>

⁵² Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, *Loc. Cit.*

⁵³ PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d), "Potensi Karhutla Menurun, Manggala Agni Tetap Siaga Dan Waspada," 2018, Diakses dari https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1614. (23/01/2025. 20.03 WIB)

Total luas area karhutla pada tahun 2018 kembali meningkat tiga kali lipat daripada tahun sebelumnya yaitu menjadi 529.266 ha, dengan luas kebakaran di wilayah pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua mencapai sekitar 412.117,5 ha. Provinsi yang mengalami karhutla paling tinggi pada tahun 2018 adalah Kalimantan Selatan (98.638 ha), Papua (88.627 ha), dan Kalimantan Barat (68.422 ha). Pada tahun 2019, kembali terjadi peningkatan tajam karhutla yang berlangsung hingga bulan Oktober, yang seolah seperti mengulang kebakaran pada tahun 2015.⁵⁴

Hasil identifikasi luas area karhutla tahun 2019 menurut data dari KLHK adalah seluas 1,6 juta ha⁵⁵, atau meningkat tiga kali lipat dari tahun 2018, dengan luas kebakaran di wilayah pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua mencapai sekitar 1,3 juta ha. Provinsi yang mengalami karhutla paling tinggi pada tahun 2019 adalah Sumatera Selatan (336.798 ha), Kalimantan Tengah (317.749 ha), dan Kalimantan Barat (151.919 ha). Karhutla di Indonesia telah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dengan total luas area terbakar mencapai 297.014 ha atau telah berkurang sekitar 82% dari tahun sebelumnya⁵⁶, dengan luas kebakaran di wilayah pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua mencapai sekitar 95.028 ha. Provinsi yang angka karhutla masih tinggi di wilayah pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua adalah provinsi Papua (28.277 ha), Riau (15.442 ha), dan Kepulauan Riau (8.805 ha).

⁵⁴ Deutsche Welle, "CIFOR: 1,6 Juta Hektare Karhutla Di Indonesia Sepanjang 2019," 2019, <https://www.dw.com/id/cifor-16-juta-hektare-lahan-dan-hutan-indonesia-terbakar-di-tahun-2019/a-51501146>.

⁵⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (3), "KLHK : Penanganan Karhutla Terpadu Tengah Berlangsung Dan Kondisi Kian Membaik," 2023, Diakses dari [https://www.menlhk.go.id/news/klhk-penanganan-karhutla-terpadu-tengah-berlangsung-dan-kondisi-kian-membaik/.\(23/01/2025. 20.33 WIB\)](https://www.menlhk.go.id/news/klhk-penanganan-karhutla-terpadu-tengah-berlangsung-dan-kondisi-kian-membaik/.(23/01/2025. 20.33 WIB))

⁵⁶ Monavia Ayu Rizaty, "Kebakaran Hutan Dan Lahan RI Turun 81% Pada 2020," 10/6/2021, 2021, Diakses dari [https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/68ce95ef304e0db/kebakaran-hutan-dan-lahan-ri-turun-81-pada-2020. \(23/01/2025. 20.43 WIB\)](https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/68ce95ef304e0db/kebakaran-hutan-dan-lahan-ri-turun-81-pada-2020. (23/01/2025. 20.43 WIB))

2.1.3 Tingkat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Perbatasan Indonesia (Sumatera, Kalimantan, dan Papua) dalam Kurun Waktu 2021-2023

Grafik 2.1.3. 1 Persentase Total Luas Karhutla di Indonesia (2021-2023)



Sumber: <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>

Grafik 2.1.3.1 menunjukkan persentase dari luas area karhutla di Indonesia pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2021-2023 terdapat beberapa wilayah yang mengalami perubahan terhadap tingkat karhutla. Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Barat adalah wilayah yang mengalami perubahan peningkatan karhutla. Namun, provinsi-provinsi di pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua masih tetap menyumbang tingkat karhutla yang cukup tinggi. Persentase luas total area karhutla paling tinggi pada tahun 2021-2023 adalah Nusa Tenggara Timur yaitu seluas 310.517 ha atau 18%, yang diikuti oleh Kalimantan Selatan seluas 199.449 ha atau 11,5%, dan Nusa Tenggara Barat seluas

198.456 atau 11,5%.⁵⁷ Pada karhutla tahun 2021, titik panas mulai meningkat pada bulan Juli, yang berlangsung hingga bulan Oktober.⁵⁸

Tabel 2.1.3. 1 Luas Area Karhutla di Sumatera, Kalimantan, dan Papua (2021-2023)

Provinsi	2021	2022	2023	Total Luas Karhutla Per-Provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua
Aceh	1.267	3.716	1.936,86	6.919,86
Bangka Belitung	385	328	4.752,98	5.465,98
Bengkulu	93	1.620	75,94	1.788,94
Jambi	540	918	6.539,68	7.997,68
Kepulauan Riau	1.588	23	724,26	2.335,26
Lampung	5.411	7.989	6.506,67	19.906,67
Riau	8.970	4.915	7.267,03	21.152,03
Sumatera Barat	2.068	9.832	4.885,13	16.785,13
Sumatera Selatan	5.245	3.723	132.082,86	141.050,9
Sumatera Utara	4.078	7.516	2.113,75	13.707,75
Kalimantan Barat	20.590	21.836	111.848,43	154.274,4
Kalimantan Selatan	8.625	429	190.394,58	199.448,6
Kalimantan Tengah	3.653	1.554	165.896,44	171.103,4
Kalimantan Timur	3.029	373	39.494,41	42.896,41
Kalimantan Utara	1.678	370	796,36	2.844,36
Papua	15.979	8.336	604,01	24.919,01
Papua Barat	77	1.738	259,03	2.074,03
Papua Barat Daya	0	0	504,24	504,24
Papua Pegunungan	0	0	787,11	787,11
Papua Selatan	0	0	150.813,34	150.813,3
Papua Tengah	0	0	2.593,91	2.593,91
TOTAL	83.276	75.216	830.877	989.369

Sumber: <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>

⁵⁷ Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, *Loc. Cit.*

⁵⁸ PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (e), "Indonesia Tangguh Hadapi Karhutla Di Puncak Musim Kemarau 2021," 2021, Diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6145/indonesia-tangguh-hadapi-karhutla-di-puncak-musim-kemarau-2021>. (25/01/2025. 19.10 WIB)

KLHK mencatat, luas karhutla di Indonesia sebanyak 358.867 ha atau meningkat sekitar 21% dibandingkan pada tahun 2020⁵⁹, dengan luas kebakaran di wilayah pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua mencapai sekitar 83.276 ha. Provinsi dengan tingkat karhutla paling tinggi di antara pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua adalah Kalimantan Barat (20.590 ha), Papua (15.979 ha), dan Riau (8.970 ha). Pada tahun 2022, karhutla berlangsung hingga bulan November dengan kebakaran paling tinggi pada bulan Agustus, yang membakar sekitar 51.528 ha dari 204.894 ha total luas area terbakar di seluruh Indonesia,⁶⁰ dan mencapai sekitar 75.216 ha area kebakaran di wilayah pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Jika dibandingkan dengan karhutla tahun 2021 terjadi penurunan luas areal karhutla mencapai 57%. Provinsi yang mengalami karhutla paling tinggi pada tahun 2022 di wilayah pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua adalah Kalimantan Barat (21.836 ha), Sumatera Barat (9.832 ha), dan Papua (8.336 ha).

Karhutla di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dengan total luas area terbakar seluruh Indonesia mencapai 1,16 juta ha atau meningkat sebanyak lima kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022,⁶¹ dengan luas kebakaran di wilayah pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua mencapai sekitar 830.877 ha. Karhutla di Indonesia mulai melonjak sejak Juli dan mencapai puncaknya

⁵⁹ M Ivan Mahdi, "Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan Indonesia Meningkat Pada 2021," *DataIndonesia.Id*, 2022, Diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-indonesia-meningkat-pada-2021>. (25/01/2025. 19.31 WIB)

⁶⁰ Raden Ariyo Wicaksono, "Luas Karhutla 2022 Capai 202.617 Hektare," 2023, Diakses dari [https://betahita.id/news/detail/8334/luas-karhutla-2022-capai-202-617-hektare.html?v=1673061239#:~:text=Luas Karhutla di Indonesia Tahun 2017-2022&text=Luas areal terbakar terbesar sejak,diikuti September seluas 49.071 hektare](https://betahita.id/news/detail/8334/luas-karhutla-2022-capai-202-617-hektare.html?v=1673061239#:~:text=Luas Karhutla di Indonesia Tahun 2017-2022&text=Luas areal terbakar terbesar sejak,diikuti September seluas 49.071 hektare.). (25/01/2025. 19.40 WIB)

⁶¹ Greenpeace Indonesia (1), *Op. Cit.*

di Oktober, dengan titik panas paling tinggi berada di bulan September.⁶² Tiga provinsi dengan angka karhutla yang paling tinggi adalah provinsi Kalimantan Selatan (190.394,58 ha), Kalimantan Tengah (165.896,44 ha), dan Papua Selatan (150.813,34 ha).

Jika dilihat dari pola karhutla di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023, selalu terjadi lonjakan pada tahun-tahun tertentu saja. Diantara tahun 2015 hingga tahun 2023, kebakaran hutan paling tinggi terjadi pada tahun 2015 dengan luas area terbakar mencapai 2,6 juta hektar, disusul oleh tahun 2019 dengan luas area terbakar mencapai 1,6 juta hektar, dan kemudian tahun 2023 dengan luas area terbakar mencapai 1,16 juta hektar. Di beberapa wilayah, karhutla dapat terjadi sepanjang tahun, namun rata-rata terjadi pada bulan Juli hingga Oktober.⁶³ Pada karhutla tahun 2015 hingga 2023, rata-rata area terbakar yang paling luas (>100.000 hektar) selalu didominasi oleh wilayah-wilayah yang berada di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hal tersebut menandakan bahwa karhutla terjadi berulang pada area yang pernah terbakar sebelumnya.

⁶² Madani Berkelanjutan, “Karhutla 2023 Tembus 1 Juta Ha, Benarkah Pemilu Penyebabnya?,” n.d., Diakses dari <https://madaniberkelanjutan.id/karhutla-2023-tembus-1-juta-ha-benarkah-pemilu-penyebabnya-2/>.(25/01/2025. 20.16 WIB)

⁶³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (4), “Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2022 Menuju FOLU Net Sink 2030,” *Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan* 53, no. 9 (2022): 1689–99, https://statistik.menlhk.go.id/sisklhkX/assets/publikasi/file/00_FULL_SoIFo_2022_B5_IDN_31.08.23_opt.pdf.

2.2 Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan lingkungan yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Terjadinya karhutla dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Karhutla dapat terjadi karena kondisi alam seperti musim kemarau yang berkepanjangan yang berakibat naiknya suhu panas ekstrem, sambaran petir, dan aktivitas vulkanis di wilayah pegunungan berapi.⁶⁴ Perubahan iklim juga merupakan salah satu faktor alam yang mendorong peningkatan karhutla. Suhu panas yang mengeringkan lahan, menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya karhutla.⁶⁵ Namun, suhu atau gelombang panas yang terjadi di Indonesia tidak se-ekstrem seperti yang terjadi di negara non-tropis, sehingga faktor alami penyebab karhutla seperti sambaran petir dan gelombang panas ekstrem jarang menjadi penyebab utama karhutla di Indonesia.⁶⁶ Karhutla juga dapat terjadi karena aktivitas manusia, seperti konversi area hutan menjadi pembangunan sektor non kehutanan, kebutuhan akan lahan untuk pemukiman dan pertanian atau perkebunan, dan ketidaksengajaan atau kegiatan lain yang memunculkan api (pencarian kayu bakar, rumput, rotan, madu, berkemah, membakar sampah, dll).⁶⁷

⁶⁴ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, "Penyebab Kebakaran Hutan Dan Cara Penanggulangannya," 2016, Diakses dari <https://bpbpd.limapuluhkotakab.go.id/berita/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-penanggulangannya>. (27/01/2025. 11.20 WIB)

⁶⁵ James MacCarthy et al., "Data Terbaru Mengonfirmasi: Kebakaran Hutan Semakin Memburuk," *WRI Indonesia*, 2024, Diakses dari <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/data-terbaru-mengonfirmasi-kebakaran-hutan-semakin-memburuk>. (27/01/2025. 11.31 WIB)

⁶⁶ PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (f), "Memasuki Bulan September, Masyarakat Dihimbau Tetap Waspada Karhutla," 2017, Diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3743/memasuki-bulan-september-masyarakat-dihimbau-tetap-waspada-karhutla>. (27/01/2025. 11.54 WIB)

⁶⁷ Ruandha Agung Sugardiman et al., "Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Masa Pandemi," *Pojok IKLIM*, 2020, Diakses dari <http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-masa-pandemi>. (27/01/2025. 13.01 WIB)

Siklus karhutla di Indonesia berlangsung sepanjang tahun, dengan puncak umumnya terjadi antara Juli hingga Oktober. Beberapa wilayah mengalami puncak kebakaran pada Februari-Maret dan Juli-Oktober, tergantung pola musim dan curah hujan. Karhutla cenderung meningkat saat cuaca ekstrem seperti El Niño.⁶⁸ Fenomena El Niño terjadi akibat perubahan suhu permukaan laut di bagian tengah-timur Samudera Pasifik. Ketika suhu naik sebesar 1 derajat Celcius, uap air di atas wilayah Indonesia tertarik ke timur, sehingga cuaca menjadi lebih panas dan kering.⁶⁹ Fenomena El Niño memiliki kaitan yang erat dengan siklus empat tahunan atau umumnya terjadi setiap empat tahun sekali.⁷⁰

El Niño memang memengaruhi musim kemarau di Indonesia, tetapi tidak menjadi penyebab utama karhutla di Indonesia. El Niño hanya berperan sebagai pemicu yang memperburuk kondisi karhutla.⁷¹ Menurut BNPB, 90% kasus karhutla di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia.⁷² Di Indonesia, kebakaran dimanfaatkan untuk tiga tujuan utama yaitu membuka dan menyiapkan lahan; membersihkan lahan; dan memaksa penduduk meninggalkan suatu area. Tingginya keuntungan dari hasil tanaman seperti kelapa sawit juga mendorong praktik tersebut terus berlanjut.⁷³

⁶⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2), *Op. Cit.*

⁶⁹ Daniel Murdiyarso, "Indonesia Harus Menghadapi Peningkatan Risiko Kekeringan Dan Kebakaran Yang Dipicu El Niño," *Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) Dan World Agroforestry (ICRAF)*, 2023, Diakses dari <https://forestsnews.cifor.org/83942/indonesia-harus-menghadapi-peningkatan-risiko-kekeringan-dan-kebakaran-yang-dipicu-el-nino?fnl=en>. (30/01/2025. 01.22 WIB)

⁷⁰ Almi Ramadhi et al, *Op. Cit.*

⁷¹ The Greatest Hits, "Threat of Forest Fires During El Niño," *Forest Digest*, 2023, Diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/2405/kebakaran-hutan-el-nino>. (31/01/2025. 09.17 WIB)

⁷² *Ibid.*

⁷³ World Bank Group. *Loc. Cit*

Tabel 2.2. 1 Nilai Ekspor Sawit Indonesia (2015-2023)

Tahun	Nilai Ekspor (USD)
2015	32,631 juta
2016	16,914 juta
2017	21,395 juta
2018	19,090 juta
2019	16,802 juta
2020	19,708 juta
2021	30,338 juta
2022	31,489 juta
2023	25,611 juta

Sumber: Diolah penulis dari

https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis_Kinerja_Perdagangan_Kelapa_Sawit_Semester_II_Tahun_2020.pdf;

<https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/629#:~:text=Kelapa%20sawit%20merupakan%20salah%20satu,%2C68%25%2C%20sementara%20neraca%20nilai>

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas pertanian yang berkontribusi besar dalam penerimaan devisa negara. Nilai ekspor sawit tertinggi adalah sebesar 32,631 juta USD pada tahun 2015, dimana pada tahun tersebut kebakaran hutan dan lahan hebat sedang melanda Indonesia.^{74,75} Api merupakan metode yang lebih murah dan mudah untuk membuka lahan perkebunan, khususnya kelapa sawit. Data dari *Global Forest Watch Fires* menunjukkan bahwa kebakaran di Indonesia umumnya terpusat di area konsesi pertanian dan lahan gambut.⁷⁶ Praktik tebang dan bakar telah lama dilakukan oleh petani di Indonesia. Namun,

⁷⁴ Kementerian Pertanian, *Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2020* (Jakarta, 2020), https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis_Kinerja_Perdagangan_Kelapa_Sawit_Semester_II_Tahun_2020.pdf. Hal. 32

⁷⁵ Kementerian Pertanian, *Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2024* (Jakarta, 2024), <https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/629#:~:text=Kelapa%20sawit%20merupakan%20salah%20satu,%2C68%25%2C%20sementara%20neraca%20nilai>. Hal. 30

⁷⁶ Andres Chamorro, Susan Minnemeyer, and Sarah Sargent, "Riwayat Kebakaran Di Indonesia Untuk Mencegah Kebakaran Di Masa Depan," *Global Forest Watch Blog*, 2017, Diakses dari <https://www.globalforestwatch.org/blog/id/forest-insights/riwayat-kebakaran-di-indonesia-untuk-mencegah-kebakaran-di-masa-depan/>. (02/02/2025. 09.17 WIB)

dalam beberapa dekade terakhir, ketika metode ini diterapkan secara besar-besaran oleh perusahaan, karhutla mulai meluas dan sulit dikendalikan.⁷⁷

Malaysia yang merupakan kompetitor produsen sawit Indonesia, memiliki perbedaan dalam melakukan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Malaysia sendiri lebih menekankan strategi intensifikasi produksi, bukan ekspansi lahan baru, dan memanfaatkan lahan yang sudah dikonversi sebelumnya (secondary forest, bekas karet, atau area terdegradasi). Hal tersebut didorong oleh komitmen pemerintah Malaysia untuk mempertahankan minimal 50% tutupan hutan, yang membatasi laju ekspansi sawit di negara tersebut. Sebaliknya, banyak ekspansi perkebunan sawit yang dilakukan oleh perusahaan Malaysia justru dilakukan di luar negeri, terutama di hutan Indonesia.⁷⁸

Tabel 2.2. 2 Perusahaan Kelapa Sawit yang Wilayah Konsesinya Terindikasi Mengalami Karhutla (2015-2023)

No.	Nama Perusahaan Perorangan (PO) Kelapa Sawit	Grup PO	Penerima Manfaat/Direktur	Anggota GAPKI
1.	PT Samora Usaha Jaya	Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	Widarto	
2.	PT Katingan Mujur Sejahtera	LIPPO/Agro Inti Semesta/Agro Investama Group	Liu Raymond	
3.	PT Globalindo Agung Lestari	Genting	Lim Kok Thay dan Lim Keong Hui	✓
4.	PT Rezeki Alam Semesta Raya	Soechi	Handara Adyana Utomo	
5.	PT Bangun Cipta Mitra Perkasa	Best Agro Plantation/International	Keluarga Tjajadi	
6.	PT Mekar Karya Kahuripan	Makin	Susilo Wonowidjojo	
7.	PT Karya Luhur Sejati	Best Agro Plantation/International	Keluarga Tjajadi	✓

⁷⁷ Greenpeace Southeast Asia-Indonesia (a), "Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir." Greenpeace.Org, 2020. <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-terakhir/>.

⁷⁸ Varkkey, Tyson, and Choiruzzad, *Op. Cit.*

8.	PT PP London Sumatra Indonesia	Salim/IndoAgri	Tan Agustinus Dermawan/ keluarga Anthoni Salim	✓
9.	PT Sampoerna Agro	Sampoerna Agro	Budi Setiawan Halim	✓
10.	PT Russelindo Putra Prima	Mugan Group	Edward Sofiananda	✓
11.	PT Monrad Intan Barakat	Bakrie Sumatera Plantation	Bayu Irianto/ Bakrie Group	
12.	PT Citra Putra Kebun Asri	Sinar Alam	Jimmy Syarwani Kalianda/Rosita Sriwangi Kalianda	✓
13.	PT Kalimantan Lestari Mandiri	Tianjin Julong	Yang Jianxing	✓
14.	PT Kintap Jaya Wattindo	Jaya Agra Wattie	Harijadi Soedarjo	
15.	PT Arrtu Energie Resources	Eagle High/ PT Nova Anugerah Abadi (sekarang)	Peter Sondakh (sebelumnya)	✓

Sumber: Diolah penulis dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-terakhir/>; <https://www.greenpeace.org/indonesia/laporan/59567/karhutla-kronis/>; <https://www.tuk.or.id/2023/10/dominasi-taipan-di-sektor-perkebunan-kelapa-sawit-indonesia-memperparah-ketimpangan-ekonomi/>; <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat>

Tabel 2.2.2. merupakan nama-nama perusahaan kelapa sawit yang area konsensinya terindikasi mengalami karhutla selama tahun 2015-2019, dan 2023. Data-data tersebut dikumpulkan dari beberapa sumber karena pemerintah tidak menyediakan secara publik mengenai data-data tersebut.^{79,80,81} Dari berbagai data perusahaan kelapa sawit yang berkaitan dengan karhutla, terdapat 15 perusahaan teratas yang area konsesinya mengalami kebakaran berulang dari tahun 2015 hingga 2023. Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perusahaan yang berada dalam satu grup. Selain itu, 8 dari 15 perusahaan tersebut telah tergabung dalam organisasi non-pemerintah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Jika dilihat dari nama-nama Grup dan Direktornya, terdapat nama grup dan

⁷⁹ Greenpeace Indonesia (1). *Op. Cit.*

⁸⁰ Greenpeace Southeast Asia-Indonesia (a), *Op. Cit.*

⁸¹ Tuk Indonesia (a), "TAIPAN: KOMODITAS PERKEBUNAN INDONESIA TAIPAN SAWIT, PULP DAN KERTAS 2023," 2023, https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/taipan_2023.pdf.

konglomerat penguasa industri kelapa sawit di Indonesia, seperti Best Agro Plantation/ International milik Keluarga Tjajadi, Sungai Budi milik Widarto, Salim group milik keluarga Anthoni Salim yang memproduksi minyak goreng merk Bimoli,⁸² Sampoerna Group milik keluarga Putera Sampoerna, serta Eagle High milik Peter Sondakh yang merupakan orang terkaya ke-15 di Indonesia versi Forbes.⁸³

Tabel 2.2. 3 Sanksi dan Tanggung Jawab Perusahaan Kelapa Sawit yang Wilayah Konsesinya Terindikasi Mengalami Karhutla (2015-2023)

No.	Nama Perusahaan Perorangan (PO) Kelapa Sawit	Sanksi/ Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Karhutla
1.	PT Samora Usaha Jaya	<ul style="list-style-type: none"> • Penyevelan konsesi di tahun 2019 dan 2023 • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap penyevelan tersebut • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
2.	PT Katingan Mujur Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
3.	PT Globalindo Agung Lestari	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
4.	PT Rezeki Alam Semesta Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
5.	PT Bangun Cipta Mitra Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.

⁸² CNBC Indonesia, "Raja Sawit RI: Anthony Salim Bermain Sawit, Lahirlah Bimoli!," 2022, Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20220317120410-25-323552/raja-sawit-ri-anthony-salim-bermain-sawit-lahirlah-bimoli>. (12/08/2025. 17.03 WIB)

⁸³ Emir Yanwardhana, "Deretan Konglomerat RI Yang Kaya Raya Berkat Kelapa Sawit," CNBC Indonesia, 2022, Diakes dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220918183100-17-373046/deretan-konglomerat-ri-yang-kaya-raya-berkat-kelapa-sawit>. (12/08/2025. 17.17 WIB)

6.	PT Mekar Karya Kahuripan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
7.	PT Karya Luhur Sejati	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
8.	PT PP London Sumatra Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
9.	PT Sampoerna Agro	<ul style="list-style-type: none"> • Penyegehan lahan perusahaan seluas 586 ha pada 2023 • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
10.	PT Russelindo Putra Prima	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
11.	PT Monrad Intan Barakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
12.	PT Citra Putra Kebun Asri	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
13.	PT Kalimantan Lestari Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
14.	PT Kintap Jaya Wattindo	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
15.	PT Arrtu Energie Resources	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi pembekuan PBPH pada 2019 • Sanksi berupa gugatan perdata dan tuntutan pidana pada 2019 • Dinyatakan bersalah atas pembakaran hutan pada tahun 2020, dan harus membayar denda Rp.1 miliar

		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut
--	--	--

Sumber: Diolah penulis dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-terakhir/>; <https://www.greenpeace.org/indonesia/laporan/59567/karhutla-kronis/>

Kemudian dalam tabel 2.2.3., merupakan sanksi-sanksi dan tanggung jawab perusahaan-perusahaan tersebut terhadap karhutla yang terindikasi terjadi di wilayah konsesi mereka. Dari 15 perusahaan tersebut, hanya 3 perusahaan yang telah mendapat sanksi, namun hanya berupa sanksi administrasi dan perdata berupa pembayaran denda dan penyeselangan, yang cenderung tidak menimbulkan efek jera. Ketiga perusahaan yang mendapat sanksi tersebut berasal dari grup perusahaan kelapa sawit besar yang menguasai industri kelapa sawit yaitu grup Sungai Budi, Sampoerna, dan Eagle High. Kemudian, tidak terdapat sama sekali informasi mengenai kelanjutan dari sanksi-sanksi tersebut seperti bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sanksi yang diberikan.

Tabel 2.2. 4 Perusahaan Bubur Kertas (Pulp) yang Wilayah Konsesinya Terindikasi Mengalami Karhutla (2015-2023)

No	Nama Perusahaan Bubur Kertas (HTI)	Grup HTI	Penerima Manfaat/Direktur	Anggota APhi
1.	PT Bumi Mekar Hijau	SINARMAS APP (Supplier)	Muliadi Sutjitro/ Antoni Alben	✓
2.	PT Bumi Andalas Permai	SINARMAS APP (Supplier)	Lioe Tha Nen	✓
3.	PT SBA Wood Industries	SINARMAS APP (Supplier)	Ruzkia Rahman	✓
4.	PT Paramitra Mulia Langgeng	Sungai Budi	Djunaidi Nur	✓
5.	PT Selaras Inti Semesta	Medco	Yaser Raimi Arifin Panigoro	✓
6.	PT Musi Hutan Persada	Marubeni	Yasuharu Nakabayashi	✓
7.	PT Sumatera Riang Lestari	Tanoto Family/Royal Golden Eagle (RGE)	Abdi Tunggal	
8.	PT Arara Abadi	SINARMAS APP	Oei Tjie Goan	✓

9.	PT Sumatera Sylva Lestari	Tanoto Family/Royal Golden Eagle (RGE)	Harris Dharsono	
10.	PT Rimba Hutani Mas	SINARMAS APP	Lioe Tha Nen	✓
11.	PT Finnantara Intiga	SINARMAS APP (Supplier)	Oei Tjie Goan	✓
12.	PT Plasma Nutfah Marind Papua	Moorim	Lee Do Kyun	
13.	PT Mayangkara Tanaman Industri	Sumitomo	Masami Kitahashi	✓
14.	PT Inhutani III Pelaihari	BUMN	Hezlisyah Siregar	
15.	PT Inhutani III Nangapinah	BUMN	Hezlisyah Siregar	

Sumber: Diolah penulis dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-terakhir/>; <https://www.greenpeace.org/indonesia/laporan/59567/karhutla-kronis/>; <https://www.tuk.or.id/2024/01/ringkasan-kebijakan-kepemilikan-manfaat-upaya-indonesia-dalam-meningkatkan-transparansi-korporasi/>; <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat>

Tabel 2.2.4. merupakan nama-nama perusahaan bubur kertas atau pulp yang area konsensinya mengalami karhutla selama tahun 2015-2019, dan 2023.^{84,85,86} Data-data tersebut juga dikumpulkan dari beberapa sumber karena pemerintah tidak menyediakan secara publik data-data tersebut. Dari berbagai data perusahaan bubur kertas yang berkaitan dengan karhutla, terdapat 15 perusahaan yang area konsesinya mengalami kebakaran berulang dari tahun 2015 hingga 2023. Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perusahaan yang berada dalam satu grup, bahkan terdapat juga anak perusahaan milik BUMN. Grup perusahaan Sinar Mas merupakan perusahaan yang terlihat mendominasi karhutla di area konsensinya, yang merupakan salah satu perusahaan kertas dan kelapa sawit terbesar di Indonesia yang memproduksi kertas merk SiDU Selain itu, 10 dari 15 perusahaan tersebut telah tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI. Terdapat juga anak perusahaan Royal

⁸⁴ Greenpeace Indonesia (1). *Op. Cit.*

⁸⁵ Greenpeace Southeast Asia-Indonesia (a), *Op. Cit.*

⁸⁶ Tuk Indonesia (b), "Indonesia Leads on Promising Corporate Transparency Initiative: An Assessment of Beneficial Ownership Reporting," 2024, <https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/Brief-on-Beneficial-Ownership-Policy-for-Indonesias-Pulp-Sector.pdf>.

Golden Eagle milik Sukanto Tanoto, yang juga merupakan salah satu investor bagi pembangunan di IKN.⁸⁷

Tabel 2.2. 5 Sanksi dan Tanggung Jawab Perusahaan Bubur Kertas (Pulp) yang Wilayah Konsesinya Terindikasi Mengalami Karhutla (2015-2023)

No.	Nama Perusahaan Bubur Kertas (HTI)	Sanksi/ Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Karhutla
1.	PT Bumi Mekar Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Gugatan perdata pada 2016 sejumlah Rp.78,5 miliar dan telah dibayar lunas pada 2024 • Mendapat 2 sanksi perdata dan administratif selama 2015-2018 • Pembekuan sementara izin yang mewajibkan dilakukan penanaman ulang di lahan yang pernah terbakar pada tahun 2015 • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
2.	PT Bumi Andalas Permai	<ul style="list-style-type: none"> • Paksaan pemerintah pada 2016 yang mewajibkan penanaman ulang di lahan yang terbakar pada 2015 • Mendapat 2 sanksi perdata dan administratif selama 2015-2018 • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
3.	PT SBA Wood Industries	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat 1 sanksi perdata dan administratif selama 2015-2018 • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
4.	PT Paramitra Mulia Langgeng	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat 2 sanksi perdata dan administratif selama 2015-2019

⁸⁷ Zefanya Aprilia, "Jadi Investor Di IKN , Intip Gurita Bisnis Sukanto Tanoto," CNBC Indonesia, 2025, Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250214064854-17-610559/jadi-investor-di-ikn-intip-gurita-bisnis-sukanto-tanoto>. (12/08/2025. 17.21 WIB)

		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
5.	PT Selaras Inti Semesta	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
6.	PT Musi Hutan Persada	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat 1 sanksi perdata dan administratif selama 2015-2018 • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
7.	PT Sumatera Riang Lestari	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat 3 kali sanksi perdata dan administratif selama 2015-2023 • Penyegehan sebagian lahan perusahaan pada 2019 • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
8.	PT Arara Abadi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat 1 sanksi perdata dan administratif selama 2015-2018 • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
9.	PT Sumatera Sylva Lestari	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat 2 kali sanksi perdata dan administratif selama 2015-2023 • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
10.	PT Rimba Hutani Mas	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat 1 sanksi perdata dan administratif selama 2015-2018

		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
11.	PT Finnantara Intiga	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
12.	PT Plasma Nutfah Marind Papua	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
13.	PT Mayangkara Tanaman Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Penyevelan konsesi pada 2023 • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
14.	PT Inhutani III Pelaihari	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemulihan fungsi ekosistem pada area yang terbakar.
15.	PT Inhutani III Nangapinah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat sanksi • Tidak terdapat informasi lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut

Sumber: Diolah penulis dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-terakhir/>; <https://www.greenpeace.org/indonesia/laporan/59567/karhutla-kronis/>

Dalam tabel 2.2.5, dari 15 perusahaan tersebut, hanya 10 perusahaan yang telah mendapat sanksi, namun hanya berupa sanksi administrasi dan perdata, berupa pembayaran denda dan penyevelan yang cenderung tidak menimbulkan efek jera. Dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan yang mendapat sanksi tersebut merupakan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai industri bubur kertas di Indonesia. Kemudian, dari 10 perusahaan yang mendapat sanksi, hanya terdapat satu informasi mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap sanksi tersebut, yaitu pembayaran denda yang dilakukan PT Bumi Mekar Hijau, sedangkan

tidak terdapat informasi mengenai pertanggungjawaban dari perusahaan yang lain. Dapat dilihat juga bahwa beberapa perusahaan telah mendapat beberapa kali sanksi dalam periode 2015-2018, namun tetap terindikasi terbakar pada tahun-tahun selanjutnya.

Data-data tersebut juga menunjukkan salah satu faktor lain penyebab karhutla terus terjadi, yaitu penegakan hukum yang lemah di Indonesia. Penegakan hukum yang lemah tersebut memicu perusahaan untuk terus menerus membakar lahan tanpa perlu khawatir terhadap sanksi yang didapat. Lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan pelaku karhutla tidak dapat dilepaskan dari besarnya peran sektor kelapa sawit sebagai penyumbang pajak, devisa, investasi, dan lapangan kerja bagi negara. Ketergantungan ekonomi tersebut membuat pemerintah cenderung berhati-hati dalam mengambil tindakan tegas. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018 menunjukkan bahwa kerugian negara akibat penebangan dan pembakaran ilegal mencapai Rp. 35 triliun per tahun. Sementara itu, potensi penerimaan pajak dari sektor kelapa sawit diperkirakan sebesar Rp. 40 triliun, namun realisasi pemungutan hanya sekitar Rp. 21,87 triliun.⁸⁸

Data pada September 2022 menunjukkan bahwa investor institusional telah menanamkan modal sebesar US\$ 6,6 miliar ke dalam grup-grup perusahaan sawit yang dikendalikan para taipan. Batu Kawan Group menjadi penerima terbesar, dengan investasi senilai US\$ 1,7 miliar, disusul IOI Group asal Malaysia dengan US\$ 1,1 miliar, dan Sinar Mas Group dari Indonesia dengan US\$ 0,9 miliar. Dukungan modal tersebut memungkinkan perluasan

⁸⁸ Greenpeace Indonesia (11), "Kegagalan Penyelesaian Sawit Dalam Kawasan Hutan, Bahayakan Keselamatan Manusia Dan Planet Bumi," *Greenpeace.Org*, 2021, Diakses dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45448/kegagalan-penyelesaian-sawit-dalam-kawasan-hutan-bahayakan-keselamatan-manusia-dan-planet-bumi/>. (04/08/2025. 01.06 WIB)

perkebunan kelapa sawit lebih dari 500.000 hektare sejak 2017.⁸⁹ Pada 2023, sektor kelapa sawit bahkan tercatat memberikan pekerjaan bagi 2,4 juta pekebun dan 16 juta tenaga kerja.⁹⁰

Di balik sumbangan ekonomi tersebut, sejumlah perusahaan besar kelapa sawit dan bubur kertas telah menjalankan praktik bisnis yang merusak lingkungan melalui berbagai cara agar terbebas dari hukum. Beberapa di antaranya meliputi gratifikasi dalam penetapan tata ruang kabupaten, pemberian gratifikasi pada proses alih fungsi lahan, fasilitasi pengkajian, serta kunjungan lapangan. Suap juga kerap dilakukan untuk mempengaruhi usulan revisi kawasan hutan dari gubernur kepada Kementerian Kehutanan.⁹¹ Kemudian, perusahaan perkebunan juga secara rutin membayar sejumlah uang untuk mencegah laporan kritis dari jurnalis, aktivis, dan warga desa.

Di tingkat kecamatan, perusahaan memberikan bayaran rutin kepada pejabat yang tergabung dalam “tim koordinasi”, serta menyalurkan “donasi” kepada pejabat kabupaten, khususnya yang menangani urusan lahan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan lembaga pengawas lain. Salah satu contohnya adalah kasus pemberian dana rutin sebesar 40 juta dari PT Globalindo Agung Lestari kepada mantan Bupati Kabupaten Kapuas, Ben Brahim, dari Januari 2017 hingga Juni 2017.⁹² Pembayaran “pengamanan” juga diberikan kepada kepolisian dan militer untuk menghadapi protes warga, yang terkadang berujung pada

⁸⁹ Tuk Indonesia (a), *Op. Cit.*

⁹⁰ Diah Y Suradiredja, “Membuka Catatan Lama Di Awal 2025: Solusi Konflik Ekonomi VS Lingkungan Di Sektor Kelapa Sawit,” 2025, Diakses dari [https://agroindonesia.co.id/membuka-catatan-lama-di-awal-2025-solusi-konflik-ekonomi-vs-lingkungan-di-sektor-kelapa-sawit/#:~:text=Peraturan ini menimbulkan kontroversi dan banyak menerima,untuk diusahakan bagi perkembangan perkebunan secara serius. \(07/08/2025. 11.00 WIB\)](https://agroindonesia.co.id/membuka-catatan-lama-di-awal-2025-solusi-konflik-ekonomi-vs-lingkungan-di-sektor-kelapa-sawit/#:~:text=Peraturan ini menimbulkan kontroversi dan banyak menerima,untuk diusahakan bagi perkembangan perkebunan secara serius. (07/08/2025. 11.00 WIB))

⁹¹ “Perusakan Lingkungan Didominasi Korporasi,” Hukum Online, 2014, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perusakan-lingkungan-didominasi-korporasi-lt52d6564874842/>. (07/08/2025. 11.13 WIB)

⁹² Charlesirait, “Mantan Bupati Kapuas Gunakan Rekening Sopir Pribadi Tampung Pemberian Uang Dari Perusahaan Sawit,” Data Jambi, 2023, Diakses dari <https://datajambi.com/2023/09/mantan-bupati-kapuas-gunakan-rekening-sopir-pribadi-tampung-pemberian-uang-dari-perusahaan-sawit/>. (12/08/2025. 17.26 WIB)

kekerasan aparat. Bahkan, pejabat pemerintah kerap secara terbuka meminta sumbangan dengan surat resmi.⁹³

Selain itu, menurut hasil investigasi *Greenpeace*, banyak perusahaan berupaya menutupi praktik penerima manfaat demi menghindari kewajiban hukum maupun pembayaran pajak, yang mencakup upaya menyembunyikan identitas pemegang saham utama serta penerima manfaat sesungguhnya. Hal tersebut menunjukkan adanya skema untuk menyamarkan keterkaitan kelompok tertentu dengan konsesi ilegal atau yang melanggar regulasi-regulasi. Dalam proses pengambilalihan tanah adat, korporasi kerap hanya melibatkan tetua adat yang ditunjuk secara sepihak, lalu menetapkan mereka sebagai wakil komunitas. Selain itu, banyak masyarakat adat di sekitar wilayah operasi korporasi sawit mengaku menyerahkan tanah mereka karena iming-iming uang, jabatan, dan pekerjaan.⁹⁴ Cara-cara tersebut kemudian membentuk hubungan yang membuat pejabat lebih memilih abai dan diam ketika perusahaan melakukan pelanggaran, dan kerap kali hanya merekomendasikan perbaikan lingkungan yang tidak ditindaklanjuti, serta membuat korporasi dapat mengarahkan atau mengintervensi kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melancarkan proses perizinan dan memperoleh berbagai keuntungan.

Investigasi Mongabay dan The Gecko Project juga menemukan keterlibatan perusahaan perkebunan besar dalam mendukung kampanye pemilihan bupati demi membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.⁹⁵ Jaringan kepentingan antara perusahaan, birokrasi, kepolisian, dan militer pada akhirnya membuat negara tersandera dan

⁹³ Tania Li, "Impunitas Dan Cara Perusahaan Sawit Lolos Dari Jerat Hukum Indonesia," *Mongabay*, 2023, Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2023/05/03/impunitas-dan-cara-perusahaan-sawit-lolos-dari-jerat-hukum-indonesia/>. (07/08/2025. 11.27 WIB)

⁹⁴ Greenpeace Indonesia (32), "Ekspansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural Dan Penghancuran Ruang Hidup Di Tanah Papua," 2020, <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2020/09/142558eb-ekspansi-perkebunan-sawit-korupsi-struktural.pdf>.

⁹⁵ Tania Li, *Op. Cit.*

penegakan hukum melemah ketika terjadi karhutla. Konflik kepentingan semakin mencolok dalam kebijakan “pemutihan”⁹⁶, mengingat banyak pemegang konsesi memiliki hubungan dekat dengan politikus dan pejabat tinggi. Sejumlah *Beneficial Owner* dan *Politically Exposed Person* di balik perusahaan sawit penerima pemutihan bahkan merupakan purnawirawan TNI dan Polri.⁹⁷ Keterlibatan mantan pejabat serta elite politik ini memperbesar risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan konsesi. Penelusuran Yayasan Auriga Nusantara bersama Tempo bahkan mengungkapkan bahwa 262 dari 575 anggota DPR periode 2019-2024 juga berafiliasi dengan perusahaan, baik sebagai pemegang saham maupun pengurus, termasuk di sektor sumber daya alam seperti kelapa sawit.⁹⁸

Selain itu, Indonesia memiliki kawasan lahan gambut tropis terluas di dunia, mencapai 21 hingga 22 juta hektar, tersebar di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, dengan Papua sebagai wilayah terluas yang mencakup sekitar sepertiga dari total lahan gambut nasional. Lahan gambut sangat penting karena mampu menyimpan karbon hingga 20 kali lebih banyak dibandingkan tanah mineral atau hutan hujan tropis biasa, dengan 90% cadangan karbon tersebut tersimpan di dalam tanah.⁹⁹ Perlindungan terhadap gambut sangat krusial karena ekosistem ini secara alami memiliki kondisi basah yang berperan sebagai pelindung bagi wilayah sekitarnya dari risiko kebakaran.¹⁰⁰

⁹⁶ Kebijakan Pemutihan adalah langkah pemerintah untuk mengesahkan perkebunan kelapa sawit yang sebelumnya berstatus ilegal karena berada di dalam kawasan hutan atau tidak memiliki izin resmi, yang juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengurus izin atau membayar denda administratif alih-alih dikenakan sanksi pidana.

⁹⁷ Forest Watch Indonesia, “Transparansi Dan Potensi Korupsi Sektor Kehutanan Dari Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit,” 2025, <https://fwi.or.id/transparansi-potensi-korupsi-perkebunan-kelapa-sawit/>.

⁹⁸ Walhi Indonesia, “Impunitas Korporasi Penghancur Hutan,” 2024, <https://www.walhi.or.id/impunitas-korporasi-penghancur-hutan>.

⁹⁹ Ridzki R. Sigit, “Gambut for Beginners: Tujuh Jawaban Penting Untuk Pemula,” Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2014, Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2014/06/20/gambut-for-beginners-tujuh-jawaban-penting-untuk-pemula/>. (24/05/2025. 15.23 WIB)

¹⁰⁰ Greenpeace Indonesia (1), *Op. Cit.*

Seiring waktu, lahan gambut semakin terancam akibat konversi hutan rawa gambut untuk keperluan lain.¹⁰¹ Kerusakan ekosistem gambut di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang secara sengaja mengeringkan lahan untuk memudahkan pengolahan lahan menjadi area produksi industri yang bersifat eksploitatif, seperti perkebunan kelapa sawit dan akasia. Tanaman tersebut tidak cocok untuk ekosistem gambut karena tidak tahan terhadap genangan air dan tingkat keasaman yang tinggi. Secara alami, sifat gambut menyerupai spons karena kemampuannya menyerap dan menahan air.¹⁰² Oleh karena itu, pohon-pohon di lahan gambut harus ditebang terlebih dahulu, kemudian lahan gambut dikeringkan dengan membangun kanal-kanal sedalam 1 hingga lebih dari 5 meter untuk mengalirkan air yang tersimpan di dalamnya. Akibatnya, gambut kehilangan karakteristik alaminya berupa lahan yang selalu basah dan sulit terbakar. Kondisi ini mempercepat proses dekomposisi bahan organik, mengurangi kemampuan gambut untuk menyerap air, dan menyebabkan lahan menjadi kering serta sangat rentan terjadi kebakaran.¹⁰³

Eksplorasi dan intervensi sembarangan terhadap lahan gambut ibarat bom yang dapat meledak kapan saja, menimbulkan bencana terhadap ekosistem di sekitarnya. Saat kebakaran terjadi, api yang telah menyala sangat sulit dipadamkan karena turut membakar hingga 4 hingga 20 meter di lapisan bawah tanah gambut yang kering (*ground fire*).¹⁰⁴ Jenis kebakaran tersebut sulit dideteksi pada tahap awal dan baru terlihat setelah api menyebar luas yang disertai asap tebal.¹⁰⁵ Upaya pemadaman manual melalui darat maupun udara belum tentu

¹⁰¹ Agiel Prakoso and Rahmah Devi Hapsari, "Membedah Teka-Teki Kegiatan Perlindungan Ekosistem Gambut Di Area Berizin," *Pantau Gambut*, 2021, <https://pantaugambut.id/publikasi/membedah-teka-teki-kegiatan-perlindungan-ekosistem-gambut-di-area-berizin>.

¹⁰² Dian Nur Pratiwi, "Pengaruh Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Terhadap Lingkungan Hidup," *Artikel PN Pulang Pisau*, 2022, 1–11, <https://pn-pulangpisau.go.id/AulvFAa3BZopR4Qs95mONgxzwjSyHPLh21KeiIT6JC0bYWEqV8MXdctUr7GDkfn>.

¹⁰³ Prakoso and Hapsari, *Loc. Cit.*

¹⁰⁴ Greenpeace Indonesia (1), *Op. Cit.*

¹⁰⁵ Pratiwi, *Op. Cit.*

berhasil karena hanya hujan dengan intensitas tinggi yang mampu memadamkan api hingga ke bawah permukaan gambut.¹⁰⁶ Selain itu, lahan gambut terdiri dari tanaman yang telah terurai sebagian dan berfungsi sebagai penyerap karbon. Ketika gambut terbakar, terutama yang telah terdegradasi, emisi yang dilepaskan jauh lebih besar dibandingkan kebakaran di tanah mineral, bahkan bara yang masih tersisa di dalam tanah gambut masih dapat menyala kembali dan menyebabkan kebakaran berulang.¹⁰⁷

2.3 Dampak dan Kerugian Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Karhutla di Indonesia bukan hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian multidimensi yang meluas. Dampaknya dirasakan langsung oleh ekosistem, kesehatan masyarakat, hingga stabilitas ekonomi dan sosial. Salah satu konsekuensi paling serius dari karhutla adalah munculnya kabut asap pekat yang tidak hanya mencemari udara di wilayah terdampak, tetapi juga menyebar ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Kabut asap ini mengandung partikel berbahaya yang dapat memicu gangguan pernapasan, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga kematian dini bagi kelompok rentan. Dalam beberapa dekade terakhir, peristiwa karhutla yang berulang telah menelan biaya yang sangat besar, baik dari sisi kerusakan ekologi, pelepasan emisi gas rumah kaca, kerugian finansial, maupun beban kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, memahami dampak dan kerugian akibat karhutla menjadi penting untuk melihat sejauh mana bencana ini tidak hanya menghancurkan lingkungan, tetapi juga mengancam kualitas hidup dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

¹⁰⁶ Agiel Prakoso, “Gambut Sebagai Solusi Masalah Iklim Sekaligus Bom Waktu,” *Pantau Gambut*, 2024, Diakses dari <https://pantaugambut.id/kabar/gambut-sebagai-solusi-masalah-iklim-sekaligus-bom-waktu>. (02/02/2025. 12.24 WIB).

¹⁰⁷ Meixi Gan et al., “SIIA Haze Outlook 2020,” *Singapore Institute of International Affairs*, 2020, www.siiionline.org.

2.3.1 Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan pada Lingkungan dan Kesehatan

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang tahun 2015 hingga 2023 telah memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dan lingkungan. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan hilangnya jutaan hektare hutan dan lahan gambut, tetapi juga memicu dampak negatif dari sektor yang lain. Keseimbangan ekosistem di kawasan hutan akan terganggu akibat kebakaran yang menghanguskan pohon-pohon,¹⁰⁸ serta mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati.¹⁰⁹ Hutan juga memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan air.¹¹⁰ Kebakaran yang menyebabkan hutan gundul kemudian mengurangi kemampuannya dalam menahan air, sehingga meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor.¹¹¹ Salah satu contoh dampak yang dirasakan terjadi di Lebak Belanti, yang terletak di KHG Sungai Sibumbang-Sungai Betok, Provinsi Sumatera Selatan. Selama 11 tahun, masyarakat di wilayah tersebut mengalami banjir akibat hilangnya kemampuan gambut dalam menyerap air serta pengelolaan air.¹¹²

Karhutla yang terjadi setiap tahun di Indonesia juga berkontribusi besar terhadap krisis iklim global. Pembakaran lahan, terutama lahan gambut, menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄), yang mempercepat

¹⁰⁸ Magang Alam Lindungi Hutan, “Mengetahui Apa Saja Dampak Kebakaran Hutan Bagi Kehidupan Di Bumi (2023),” *Lindungihutan*, 2023, Diakses dari <https://lindungihutan.com/blog/dampak-kebakaran-hutan-bagi-kehidupan/>. (05/02/2025. 02.24 WIB)

¹⁰⁹ Juniarti Listari et al., “Efek Kebakaran Hutan Terhadap Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Di Pekanbaru” 3 (2024): 658–71, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/view/3896>.

¹¹⁰ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, *Loc. Cit*

¹¹¹ BPBD Kota Banda Aceh, “Dampak Serta Kerugian Yang Diakibatkan Pembakaran Hutan,” *Website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh*, 2019, Diakses dari <https://bpbd.bandaacehkota.go.id/2019/09/17/dampak-serta-kerugian-yang-diakibatkan-pembakaran-hutan/>. (06/02/2025. 09.05 WIB)

¹¹² Prakoso and Hapsari, *Loc. Cit*.

pemanasan global.¹¹³ Deforestasi dan kebakaran gambut telah menyumbang hampir setengah dari emisi karbon Indonesia karena menghasilkan karbon dioksida dan emisi metana sepuluh kali lipat lebih besar dibandingkan jenis lahan lainnya, dengan potensi pemanasan global lebih kuat dibandingkan karbon dioksida.¹¹⁴ Pada musim kebakaran tahun 2015, diperkirakan setiap harinya sekitar 11,3 juta ton karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer.¹¹⁵

Pada tahun 2015, menurut data pemerintah, karhutla telah melepaskan 954 juta ton CO₂e (Ekuivalen karbon dioksida) terhadap emisi global.¹¹⁶ Meskipun karhutla pada 2019 di Indonesia melanda wilayah yang lebih kecil dibandingkan kebakaran di Amazon (sekitar 2 juta ha) dan Australia (sekitar 5 juta ha), namun jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan justru jauh lebih tinggi. Menurut Layanan Pemantauan Atmosfer Copernicus (CAMS), karhutla di Indonesia melepaskan sekitar 708 juta ton emisi GRK. Sedangkan menurut data dari pemerintah, karhutla tahun 2019 melepaskan 624 juta ton CO₂e.¹¹⁷ Sebagai perbandingan, kebakaran di Australia menghasilkan 434 juta ton, dan Amazon sekitar 366 juta ton. Selain itu, Partikel PM_{2.5} yang dihasilkan dari kebakaran gambut menyumbang sekitar 95% dari polusi udara selama krisis kebakaran Indonesia tahun 2015.¹¹⁸ Pada karhutla tahun 2019 telah

¹¹³ Greenpeace Indonesia (2), “Restorasi Hilang Dalam Kabut Asap: Kekalahan Dalam Perlindungan Gambut,” 2021, https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/959a96b8-restorasi-hilang-dalam-kabut-asap_id.pdf.

¹¹⁴ Greenpeace Indonesia (4), “Main Api Dengan Deforestasi: Analisis Risiko Kehilangan Hutan Indonesia Akibat Kebijakan FOLU Net Sink 2030,” *Greenpeace*, 2023, <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2023/12/b5beb192-main-api-dengan-deforestasi.pdf>.

¹¹⁵ Greenpeace Southeast Asia-Indonesia (b), “MEMBARA-Dampak Kesehatan Dari Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Pandemi Covid-19,” *Greenpeace.Org*, 2020, <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2020/09/50e1f6a5-membara-2020-kebakaran-hutan.pdf>.

¹¹⁶ SiPongi+, “Emisi CO₂ Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ton CO₂e),” sipongi.menlhk.go.id, n.d., Diakses dari <https://sipongi.menlhk.go.id/emisi-co2>. (06/02/2025. 11.54 WIB)

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Greenpeace Southeast Asia-Indonesia (b), *Op. Cit.*

meningkatkan polusi udara yang melepaskan sekitar 604 juta ton CO₂ ke atmosfer.¹¹⁹ Kemudian, pada tahun 2023, menurut data pemerintah karhutla telah melepaskan sekitar 182 juta ton CO₂e,¹²⁰ sedangkan menurut Analisa *Greenpeace* sekitar 533 juta ton CO₂e ke atmosfer, dan telah memberikan dampak signifikan terhadap krisis iklim global.¹²¹ Berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa partikel kabut asap akibat karhutla yang lebih kecil dapat bertahan lebih lama di udara serta menyebar lebih jauh.¹²²

Oleh karena itu, dampak kabut asap tidak hanya dirasakan di Indonesia. Kabut asap selanjutnya menyebar ke negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, yang terbawa oleh angin barat daya, terutama ke negara Malaysia dan Singapura sebagai negara yang paling sering terdampak.¹²³ Kabut asap tersebut disebut sebagai kabut asap lintas batas atau *Transboundary Haze Pollution*. Pada tahun 2015, kabut asap lintas batas tercatat, terdeteksi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang menjadi negara yang paling parah terkena dampaknya. Selanjutnya kabut asap lintas batas kembali terdeteksi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada tahun 2019 dan 2023. Namun, pada tahun 2023 pemerintah Indonesia mengklaim bahwa kabut asap tidak terdeteksi melewati batas negara. Asap hasil karhutla mengakibatkan peningkatan signifikan pada kasus gangguan pernapasan dan kematian. Sekitar 75 juta orang di kawasan Asia

¹¹⁹ United Nations, “Indonesia Leads the Way in Taming Forest Fires,” *UN News*, 2024, Diakses dari <https://news.un.org/en/story/2024/03/1147766>. (06/02/2025. 12.04 WIB)

¹²⁰ SiPongi+, Loc. Cit.

¹²¹ Greenpeace Indonesia (3), “Klaim Penurunan Karhutla , Prestasi Atau Ilusi?”, *Greenpeace Indonesia*, 2024, <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/59281/klaim-penurunan-karhutla-prestasi-atau-ilusi/>.

¹²² Greenpeace Southeast Asia-Indonesia (b), *Op. Cit.*

¹²³ Carolyn Payus et al., “2019 Southeast Asia Transboundary Haze and Its Influence on Particulate Matter Variations: A Case Study in Kota Kinabalu, Sabah,” *AIMS Environmental Science* 10, no. 4 (2023): 547–58, <https://doi.org/10.3934/environsci.2023031>.

Tenggara dilaporkan mengalami gangguan kesehatan.¹²⁴ Sepanjang tahun 2015, Kabut asap lintas batas menyebabkan sekitar 100.300 kematian dini selama periode September hingga Oktober.¹²⁵ Sedangkan pada bencana kabut asap lintas batas tahun 2019, sebanyak 28 juta orang terdampak,¹²⁶ lebih dari 900.000 orang telah melaporkan terkena penyakit pernafasan,¹²⁷ dengan hampir 500 ribu individu mengalami ISPA, dan 19 korban meninggal dunia.¹²⁸ Pada peristiwa kabut asap lintas batas tahun 2015, dari 100.300 kematian dini, diperkirakan 91.600 kematian terjadi di Indonesia.¹²⁹

2.3.2. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan pada Ekonomi dan Sosial

Karhutla di Indonesia juga memberikan dampak yang luas, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Presiden RI ke-7, Joko Widodo, menyatakan bahwa pada tahun 2015, kerugian akibat karhutla mencapai Rp.220 triliun, yang meliputi gangguan pada penerbangan, penutupan kantor, serta terhentinya aktivitas ekonomi.¹³⁰ Bank Dunia memperkirakan bahwa total biaya yang dikeluarkan akibat kebakaran tersebut mencapai Rp.221 triliun (US\$ 16,1 miliar), atau sekitar 1,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2015.¹³¹ Sektor yang paling terdampak adalah pertanian dan kehutanan, dengan total kerugian dan kerusakan diperkirakan mencapai Rp.120 triliun

¹²⁴ Muhammad Fachrie (1), "Indonesia's Forest Fire and Haze Pollution: An Analysis of Human Security." *Malaysian Journal of International Relations* 8, no. 1 (2020): 104–17. <https://doi.org/10.22452/mjir.vol8no1.7>.

¹²⁵ Shannon N. Koplitz et al., "Public Health Impacts of the Severe Haze in Equatorial Asia in September-October 2015: Demonstration of a New Framework for Informing Fire Management Strategies to Reduce Downwind Smoke Exposure," *Environmental Research Letters* 11, no. 9 (2016), <https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/9/094023>.

¹²⁶ Tom Finaldin and Moch Sudhan Akbar RyanDhani, "Diplomasi Indonesia Dan Malaysia Terkait Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indoneisa Pada 2015-2019," *Global Mind* 3, no. 1 (2021), <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/globalmind/article/view/225>. and RyanDhani, *Op. Cit*.

¹²⁷ World Bank, "Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Membangun Manusia," 2019, <https://Openknowledge.Worldbank.Org/Bitstream/Handle/10986/33033/144221BA.Pdf>.

¹²⁸ World Bank Group. *Loc. Cit*

¹²⁹ Koplitz et al., *Op.Cit*.

¹³⁰ Setkab RI, "Kerugian Kebakaran Hutan 2015 Rp220 Triliun, Presiden Jokowi Minta Tahun Ini Tidak Terulang Lagi," *Sekretariat Kabinet RI*, 2017, Diakses dari <https://setkab.go.id/kerugian-kebakaran-hutan-2015-rp220-triliun-presiden-jokowi-minta-tahun-ini-tidak-terulang-lagi/>. (06/02/2025. 09.29 WIB)

¹³¹ World Bank Group. *Loc. Cit*

(US\$8,8 miliar).¹³² Karhutla tersebut juga mempengaruhi sektor lainnya seperti pariwisata dan industri, dengan total kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai US\$ 16 miliar.¹³³ Kemudian, dampak karhutla yang terjadi pada tahun 2019, dengan total kerugian mencapai US\$ 5,2 miliar (Rp. 80 triliun), atau setara dengan 0,5% dari PDB Indonesia.¹³⁴ Beberapa sektor yang terdampak meliputi industri komoditas seperti tanaman hutan tahunan dan kayu, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dapat dipanen kembali, sehingga menghambat produktivitas.¹³⁵ Sedangkan untuk kerugian akibat karhutla pada tahun 2023, belum terdapat data yang pasti mengenai jumlahnya, namun, *United Nation Office for Disaster Risk Reduction* atau UNDRR mengestimasi sekitar Rp. 200 triliun pertahun.¹³⁶

Tabel 2.3.2. 1 Kerugian ekonomi Indonesia akibat Karhutla

Tahun Karhutla terbesar	Kerugian Indonesia
2015	Rp.220 triliun (Pemerintah Indonesia) Rp.221 triliun (Bank Dunia)
2019	Rp.80 triliun (Bank Dunia)
2023	Estimasi sekitar triliunan rupiah (UNDRR)

Sumber: Diolah penulis dari <https://setkab.go.id/kerugian-kebakaran-hutan-2015-rp220-triliun-presiden-jokowi-minta-tahun-ini-tidak-terulang-lagi/>; <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/391e19f4-18f7-56c2-8c28-bb89cc9e7d6f>; <https://www.mongabay.co.id/2019/12/16/bank-dunia-kerugian-indonesia-dampak-karhutla-2019-capai-rp7295-triliun/>; <https://www.undrr.org/resource/indonesia-wildfires-2023-forensic-analysis>

Selain kerugian ekonomi, karhutla juga memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, dan sektor

¹³² World Bank Group. *Loc. Cit.*

¹³³ Greenpeace Southeast Asia-Indonesia (b), *Op. Cit.*

¹³⁴ Lusia Arumingtyas, "Bank Dunia: Kerugian Indonesia Dampak Karhutla 2019 Capai Rp72,95 Triliun," *Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 2019, Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2019/12/16/bank-dunia-kerugian-indonesia-dampak-karhutla-2019-capai-rp7295-triliun/>. (06/02/2025. 10.01 WIB)

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ UNDRR, "Indonesia Wildfires, 2023 - Forensic Analysis," *United Nations Office for Disaster Risk Reduction*, 2024, Diakses dari <https://www.undrr.org/resource/indonesia-wildfires-2023-forensic-analysis>. (27/07/2025. 20.18 WIB)

pariwisata terganggu. Masyarakat yang bergantung pada hutan untuk mencari nafkah, seperti petani, pemburu, dan pengumpul hasil hutan non-kayu, kehilangan mata pencaharian mereka.¹³⁷ Keluarga dengan penghasilan rendah berisiko jatuh ke dalam kemiskinan akibat terhambatnya usaha dan pekerjaan mereka. Dampak ini meluas ke sektor ekonomi secara keseluruhan, karena terganggunya pendapatan masyarakat.¹³⁸ Kabut asap dari karhutla menyebabkan penutupan sekolah dalam waktu yang lama.¹³⁹ Di wilayah yang terdampak, masyarakat harus menanggung biaya kesehatan akibat penyakit yang ditimbulkan, sementara penerbangan dibatalkan, dan pelayaran terganggu, khususnya di jalur penting seperti Selat Malaka.¹⁴⁰ Kabut asap lintas batas tahun 2015 juga telah mengakibatkan penutupan lebih dari 24.773 sekolah, dan 4,7 juta siswa terpaksa belajar dari rumah selama sebulan penuh.¹⁴¹ 12 Bandara nasional di Indonesia juga terpaksa berhenti beroperasi akibat dari kabut asap tahun 2019.¹⁴²

Polusi kabut asap juga menciptakan tekanan politik baik dalam maupun luar negeri. Masyarakat mulai menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan mendorong terbentuknya kelompok tekanan untuk menyuarakan hak atas lingkungan yang bersih.¹⁴³ Dampak kabut asap memicu protes dari negara-negara tetangga kepada Indonesia, terutama Malaysia dan Singapura. Ketegangan juga terlihat dalam

¹³⁷ Greenpeace Indonesia (3), *Loc. Cit.*

¹³⁸ Fachrie (1), *Op. Cit.*

¹³⁹ Fachrie (1), *Op. Cit.*

¹⁴⁰ Euston Quah, Wai Mun Chia, and Tsiat Siong Tan, "Economic Impact of 2015 Transboundary Haze on Singapore," *Journal of Asian Economics* 75 (2021): 101329, <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2021.101329>

¹⁴¹ World Bank Group. *Loc. Cit*

¹⁴² Zuliar Efendi, Imas Sukaesih Sitanggang, and Lailan Syaufina, "Analisis Dampak Kabut Asap Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan Dengan Pendekatan Text Mining," *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 10, no. 5 (2023): 1039–46, <https://doi.org/10.25126/jtiik.20231057248>.

¹⁴³ Angelina Iskandar Saputri, "Implementasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution Pada Isu Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Tahun 2019-2022," 2024, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48994?show=full>

pernyataan publik antara pejabat tinggi negara-negara yang terlibat. Seperti pada tahun 2023, sejak awal bulan September, pemerintah Malaysia mengeluhkan memburuknya kualitas udara yang diduga berasal dari kebakaran hutan di Sumatera Selatan dan Kalimantan.¹⁴⁴ Namun, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa tidak terdapat kabut asap lintas batas yang mencapai Malaysia. Merespons penolakan itu, Menteri Lingkungan Hidup Malaysia, Nik Nazmi Nik Ahmad, mengirim surat resmi kepada Siti Nurbaya.¹⁴⁵ Surat tersebut menginformasikan kondisi udara di Malaysia dan menyatakan kesiapan Malaysia untuk bekerja sama dalam menangani kebakaran hutan. Malaysia juga mendesak Indonesia untuk segera mengambil tindakan dan tidak menganggap kabut asap sebagai hal yang biasa.¹⁴⁶ Meski demikian, Siti Nurbaya tetap menegaskan bahwa berdasarkan pemantauan satelit BMKG, tidak ditemukan adanya kabut asap lintas batas menuju Malaysia dalam periode akhir September 2023.¹⁴⁷ Pada akhirnya, karhutla yang sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia justru berbalik merugikan manusia itu sendiri.

¹⁴⁴ Danial Azhar, “‘Haze Cannot Be the Norm’: Malaysia Urges Indonesia to Take Action,” Reuters, 2023, Diakses dari <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/haze-cannot-be-norm-malaysia-urges-indonesia-take-action-2023-10-05/>. (26/04/2025. 01.21 WIB)

¹⁴⁵ Ananda Teresia, “Indonesia Defends Haze-Fighting Effort after Malaysia Urges Action,” Reuters, 2023, Diakses dari <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-says-forest-fires-have-declined-no-transboundary-haze-malaysia-2023-10-06/>. (26/04/2025. 01.28 WIB)

¹⁴⁶ Fathiyah Wardah, “Kualitas Udara Memburuk Akibat Asap Kebakaran Hutan, Malaysia Surati Indonesia,” VOA Indonesia, 2023, Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/kualitas-udara-memburuk-akibat-asap-kebakaran-hutan-malaysia-surati-indonesia/7302532.html>. (26/04/2025. 01.34 WIB)

¹⁴⁷ “Pegiat Lingkungan Kritik Polemik Pejabat Indonesia Dan Malaysia Tentang Kabut Asap Karhutla - ‘Tidak Substantif, Mending Benahi Tata Kelola Hutan Yang Buruk,’” BBC News Indonesia, 2023, Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp9xmjg1r7ro>. (26/04/2025. 01.49 WIB)

2.4. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan serta Implementasinya

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mengendalikan karhutla. Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan regulasi dan kebijakan, penegakkan hukum, pembentukan kerja sama, pengembangan inovasi, mobilisasi sarana dan prasarana baik di tingkat pusat maupun daerah, serta keterlibatan berbagai pihak dalam menangani permasalahan karhutla di Indonesia. Perlu diketahui sebelumnya bahwa dalam regulasi perizinan pembukaan dan pengelolaan lahan hutan di Indonesia, tidak terdapat regulasi yang melegalkan melakukan pembukaan lahan industri pada Kawasan hutan dengan cara membakar. Regulasi mengenai perizinan pembukaan dan pengelolaan lahan hutan di Indonesia diantaranya diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), dan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Turunan UU Cipta Kerja). Regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan pengelolaan terutama dalam melakukan pembukaan lahan baru di Kawasan hutan.

Tabel 2.4. 1 Regulasi Mengenai Pengelolaan Hutan Indonesia

No	Regulasi	Pasal
1.	<p>Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.</p> <p>Sumber: Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang yang mengatur dan menetapkan penyelenggaraan kehutanan di Indonesia seperti fungsi, pengelolaan, pemanfaatan sumber daya, perizinan, perlindungan dan pelestarian hutan, partisipasi masyarakat, pengawasan, serta larangan dan sanksi terhadap pelanggaran. • Pasal 50 ayat (3) huruf d: “Setiap orang dilarang: d. membakar hutan.” • Sanksi: Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) (3) “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” (4) “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”
2.	<p>Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).</p> <p>Sumber: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)” (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang yang mengatur bagaimana lingkungan hidup di Indonesia harus dilindungi, dikelola, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. • Pasal 69 ayat (1) huruf h: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, berupa: h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;” • Sanksi: Pasal 108 “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

		69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
3.	<p>Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.</p> <p>Sumber: Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan” (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan kegiatan usaha perkebunan secara berkelanjutan. • Pasal 56 ayat (1): “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” • Sanksi: Pasal 108 “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
4.	<p>Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).</p> <p>Sumber: Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)” (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang yang merevisi beberapa undang-undang untuk mendorong investasi dan meningkatkan lapangan kerja. UU ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan ketentuan baru dari undang-undang di berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan hingga kehutanan. • Pasal 36 angka 17 yang mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Pasal 50 ayat (2) huruf b: “Setiap orang dilarang: b. membakar hutan.” • Pasal 22 angka 24 yang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi Pasal 69 ayat (1) huruf h:

		<p>“Setiap orang dilarang: h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi: Pasal 36 angka 19 yang mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4): <ul style="list-style-type: none"> (5) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).” (6) “Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
5.	<p>PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Turunan UU Cipta Kerja).</p> <p>Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan” (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/Details/161853/pp-no-23-tahun-2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur berbagai aspek pelaksanaan teknis di bidang kehutanan seperti pengelolaan hutan, termasuk perencanaan, perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan, perhutanan sosial, perlindungan hutan, pengawasan, dan sanksi administratif. • Pasal 255 ayat (1): “Setiap orang dilarang membakar Hutan.” • Sanksi: Pasal 289 “Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 dan Pasal 257 dikenakan Sanksi Administratif.”

Pada 2015, Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,¹⁴⁸ yang kemudian diganti menjadi Inpres No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang menegaskan langkah-langkah pencegahan, pemadaman, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia.¹⁴⁹ Dalam Inpres ini, pemerintah menekankan penegakan hukum, ganti rugi atas kerusakan, serta sanksi administratif bagi pelanggar.¹⁵⁰ Namun capaian dari kebijakan tersebut tidak pernah dilaporkan secara terbuka, sedangkan di sisi lain putusan Komisi Informasi telah mewajibkan transparansi terhadap kebijakan tersebut.

Selanjutnya sebagai bagian dari komitmen terhadap iklim global, pemerintah mengadopsi kebijakan *Forest and Land Use (FOLU) Net Sink 2030*, yang bertujuan memastikan sektor kehutanan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan.¹⁵¹ Strategi ini mencakup lima langkah utama: pengurangan deforestasi, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan lahan gambut. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut tetap mengizinkan deforestasi terencana untuk kepentingan ekonomi seperti perkebunan dan pertambangan, meskipun target pemerintah adalah menekan deforestasi hingga 4,22 juta hektare antara 2013-2030.¹⁵²

¹⁴⁸ “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan,” 2015, Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77379/inpres-no-11-tahun-2015>. (20/02/2025. 00.43 WIB)

¹⁴⁹ “Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2020 Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan,” 2020, Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133045/inpres-no-3-tahun-2020>. (20/02/2025. 02.03 WIB)

¹⁵⁰ Pantau Gambut (a), “Presiden Jokowi Menerbitkan Instruksi Presiden Terkait Penanggulangan Karhutla,” *Pantau Gambut.Id*, 2020, Diakses dari <https://pantaugambut.id/pantau-komitmen/kebakaran-gambut/presiden-jokowi-menerbitkan-instruksi-presiden-terkait-penanggulangan-karhutla>. (20/02/2025. 02.11 WIB)

¹⁵¹ Greenpeace Indonesia (4) *Op. Cit.*

¹⁵² *Ibid.*

Pemerintah juga menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan, namun, kebanyakan sanksi yang ditetapkan pemerintah berupa sanksi perdata dan sanksi administratif, walaupun juga terdapat sanksi pidana.¹⁵³ Sanksi yang diberikan mencakup ganti rugi, pencabutan izin, pembekuan izin, hingga paksaan pemerintah. Sebelum sanksi administratif dijatuhkan, area yang terbakar sering kali disegel sementara hingga perusahaan melakukan perbaikan praktik pengelolaan lahannya.¹⁵⁴

Dalam praktiknya, pelaku pembakaran skala besar kerap meremehkan sanksi administratif karena dianggap ringan, misalnya cukup membayar denda atau menghentikan sementara kegiatan, sehingga tidak memberikan efek jera, terutama bagi perusahaan dengan kapasitas finansial besar. Selain itu, Pembekuan izin pelaku usaha hanya mewajibkan untuk memberikan jawaban dan memenuhi substansi yang diminta, tanpa disertai kewajiban melakukan rehabilitasi hutan. Ketiadaan kewajiban rehabilitasi dalam mekanisme pembekuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berpotensi menyebabkan kebakaran hutan berulang, karena lahan yang rusak tetap dibiarkan dalam kondisi kritis. Kewajiban rehabilitasi sendiri baru muncul apabila terdapat perintah tertulis dari pemerintah.¹⁵⁵

¹⁵³ PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (e), *Loc. Cit.*

¹⁵⁴ Greenpeace Indonesia (7), “Briefer – Krisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia: Perusahaan Kelapa Sawit Dan Bubur Kertas Dengan Area Kebakaran Terbesar Tak Tersentuh Hukum,” *Greenpeace Indonesia*, no. 2016 (2019), <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3795/briefer-krisis-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-perusahaan-kelapa-sawit-dan-bubur-kertas-dengan-area-kebakaran-terbesar-tak-tersentuh-hukum/#comments>.

¹⁵⁵ Azriel Choerul Hakim, “Problematika Regulasi Sanksi Administrasi Kebakaran Hutan Ditinjau Melalui Pendekatan Regulasi Responsif” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025).

Tabel 2.4. 2 Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Indonesia (2015-2023)

No.	Tahun	Luas Hutan dan Lahan yang telah Direhabilitasi oleh Pemerintah
1.	2015	200.447 ha
2.	2016	198.346 ha
3.	2017	200.990 ha
4.	2018	188.630 ha
5.	2019	395.168 ha
6.	2020	112.973 ha
7.	2021	152.454 ha
8.	2022	259.106 ha
9.	2023	179.097 ha

Sumber: <https://www.kehutan.go.id/work-plan?category=laporan-kinerja>

Tabel 2.4.1. merupakan data mengenai jumlah luas hutan dan lahan di Indonesia yang berhasil direhabilitasi.¹⁵⁶ Dapat dilihat bahwa luas hutan dan lahan tertinggi yang berhasil direhabilitasi adalah pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2015, dimana terjadinya karhutla paling parah di Indonesia, hutan dan lahan yang berhasil direhabilitasi hanya 200.447 ha. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa rehabilitasi hutan sudah dilakukan, namun kewajiban rehabilitasi oleh perusahaan perusak hutan belum berjalan dengan optimal.

Penegakan hukum juga belum berjalan optimal, tercermin dari 28 gugatan mengenai karhutla dengan total ganti rugi dan pemulihan Rp19,8 triliun yang dimenangkan KLHK pada 2012, namun Rp19,3 triliun di antaranya belum sehingga pemulihan lingkungan terhambat.¹⁵⁷ Beberapa ketentuan hukum justru memperlemah pengawasan, seperti revisi UU Perkebunan dalam UU Cipta Kerja yang menghapus kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), analisis risiko, serta penyediaan sarana pengendalian kebakaran, tanpa upaya untuk

¹⁵⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (5), "Laporan Kinerja KLHK 2023," 2023, <https://www.kehutan.go.id/work-plan?category=laporan-kinerja>.

¹⁵⁷ Hijauku.com, "ICEL : Kebijakan Karhutla Inkonsisten," 2021, Diakses dari <https://hijauku.com/2021/02/23/kebijakan-karhutla-inkonsisten/>. (22/02/2025. 14.34 WIB)

memulihkannya dalam aturan turunan. Inkonsistensi tersebut semakin terlihat ketika Pemerintah menerbitkan mekanisme “pemutihan” bagi perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan, yang diatur dalam Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja, yang merupakan langkah pemerintah untuk mengesahkan perkebunan kelapa sawit yang sebelumnya berstatus ilegal karena berada di dalam kawasan hutan atau tidak memiliki izin resmi, yang juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengurus izin atau membayar denda administratif alih-alih dikenakan sanksi pidana. Pemutihan ini melibatkan lebih dari 1.000 perusahaan sawit, mencerminkan kuatnya jejaring antara elite politik dan pengusaha dalam menguasai lahan dan sumber daya alam.¹⁵⁸

Pada 2015, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemerintah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai menanggulangi karhutla, setelah kelompok masyarakat sipil di Kalimantan Tengah mengajukan gugatan. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, dan akhirnya dimenangkan di tingkat kasasi oleh MA, yang kemudian memerintahkan pemerintah menjalankan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk menyusun peraturan pencegahan karhutla dan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, pemerintah justru mengajukan Peninjauan Kembali (PK), yang menunjukkan lemahnya komitmen eksekutif dalam menindaklanjuti putusan tersebut. Sikap tersebut kontras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya mengakui kelalaian pemerintah mencegah karhutla, bahkan setelah kebakaran besar kembali terjadi pada 2019.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Forest Watch Indonesia, *Op.Cit.*

¹⁵⁹ Kemitraan.Or.Id, “Menyoal Penanggulangan Karhutla Dan Inkonsistensi Pemerintah,” 2021, Diakses dari <https://www.kemitraan.or.id/publication/menyoal-penanggulangan-karhutla-dan-inkonsistensi-pemerintah/>. (12/08/2025. 02.04 WIB)

Persoalan tata kelola yang lemah juga diperkuat oleh temuan KPK dalam kajian 2016, yang menyatakan bahwa sistem perizinan, pengawasan, dan pengendalian perkebunan sawit di Indonesia rawan korupsi. Hingga pada tahun 2023, kasus korupsi terjadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melibatkan pejabat eselon I dan II dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit memperkuat adanya praktik penyimpangan pada sektor perkebunan sawit. Kejaksaan Agung menemukan ketidaksesuaian data dalam izin pelepasan kawasan hutan, serta tumpang tindih antara konsesi, wilayah adat, dan kawasan konservasi.¹⁶⁰ Situasi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan praktik korupsi berkontribusi langsung pada berulangnya karhutla.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, setiap kementerian, lembaga, dan kepala daerah diberikan penugasan untuk secara aktif melakukan upaya pengendalian karhutla sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsi masing-masing. Maka dari itu, selain menetapkan sejumlah peraturan dan kebijakan, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya-upaya lain. Salah satunya yaitu kerja sama internasional seperti kerjasama Norwegia dan Indonesia pada 26 Mei 2010 yang ditandatangani dalam *Letter of Intent*, untuk menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia dalam program REDD+ (*Reducing Greenhouse Gas Emissions From Deforestation And, Forest Degradation*).

Dalam kerja sama tersebut, Norwegia berkomitmen untuk memberikan hibah kepada pemerintah Indonesia apabila target penurunan laju deforestasi dapat tercapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Namun, setelah berjalan selama 10 tahun, pada 2021, pemerintah

¹⁶⁰ Forest Watch Indonesia, *Op.Cit.*

Indonesia memutuskan untuk mengakhiri kerja sama tersebut. Keputusan tersebut diambil karena dinilai tidak adanya kemajuan nyata dari pihak Norwegia dalam memenuhi kewajiban pembayaran skema berbasis capaian (*Result-Based Payment/RBP*) atas upaya yang telah dilakukan Indonesia. Namun, pada 2022, kedua negara kembali membangun kerja sama lagi pada sektor perubahan iklim dan kehutanan, dengan fokus pada dukungan terhadap implementasi program FOLU Net Sink 2030. Pada kerja sama yang pertama, pemerintah mengklaim bahwa melalui program REDD+ yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan seperti Moratorium Izin Hutan Primer dan Lahan Gambut dan Moratorium kelapa sawit, Indonesia berhasil mencegah pelepasan sekitar 70 juta ton emisi karbon.¹⁶¹

Pada tahun 2010, Indonesia dan Korea Selatan juga telah membentuk sebuah lembaga kerja sama di bidang kehutanan yaitu *Korea Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFIC). Tugas pokok KIFIC adalah mempererat kerja sama antara Korea dan Indonesia dalam bidang kehutanan serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan. KIFIC telah menjalankan delapan proyek utama di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya yaitu Pengembangan Sistem Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan pada tahun 2022, dengan berfokus pada upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang mencakup empat kegiatan utama, yaitu memberikan pelatihan mengenai kebakaran hutan dan lahan kepada Manggala Agni di Sumatera Selatan, mengembangkan sistem aplikasi, membangun pusat pelatihan dan komando, serta menyediakan peralatan pengendalian kebakaran hutan.¹⁶²

¹⁶¹ Lusia Arumingtyas, “‘Rujuk’ Kerja Sama Iklim Indonesia-Norwegia,” *Mongabay*, 2022, Diakses dari <https://mongabay.co.id/2022/09/25/rujuk-kerja-sama-iklim-indonesia-norwegia/>. (14/08/2025. 23.59 WIB)

¹⁶² Siti Aminah Zuhriyah, “Sedia Payung Sebelum Hujan: Proyek KIFIC Dalam Mencegah Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia,” 2025, Diakses dari https://honoraryreporters.korea.net/board/detail.do?articlecate=1&board_no=30824&tpln=10. (14/08/2025. 00.04 WIB)

Selain itu, pemerintah juga melakukan kerja sama lintas sektor seperti antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Salah satunya, Pada Maret 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menandatangani *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama untuk mensinergikan program di bidang lingkungan hidup, kehutanan, serta komunikasi dan informatika, yang juga merupakan perpanjangan dari MoU sebelumnya yang berlaku sejak 25 April 2015 hingga 25 April 2020, dalam bentuk penyediaan layanan *Short Message Service* (SMS) berisi informasi karhutla.¹⁶³

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlindungan hutan dan kawasan hutan, Departemen Kehutanan membentuk Manggala Agni sebagai upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan akibat kebakaran yang kerap terjadi setiap tahun. Manggala Agni, yang merupakan Brigade Pemadam Kebakaran Hutan Indonesia, yang resmi dibentuk pada tahun 2003.¹⁶⁴ Manggala Agni bertugas melaksanakan pengendalian kebakaran hutan yaitu pencegahan (mencakup koordinasi dengan berbagai pihak, pelaksanaan kampanye kesadaran, serta pengoperasian sistem informasi peringatan dini); penanggulangan (meliputi kegiatan patroli, penanganan dini, penanggulangan secara mandiri, serta penanggulangan bersama); serta tindakan pasca kebakaran (mencakup proses identifikasi, evaluasi, rehabilitasi, dan pemantauan terhadap lokasi yang terdampak karhutla), yang berada di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

¹⁶³ “Informasi Karhutla Makin Mudah Diakses Lewat SMS,” Komdigi.go.id, n.d., Diakses dari <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/informasi-karhutla-makin-mudah-diakses-lewat-sms>. (14/08/2025. 00.17 WIB)

¹⁶⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (6), “Profile of Manggala Agni,” 2015, <https://sipongi.menlhk.go.id/dokumen-lainnya>.

Indonesia (sekarang Kementerian Kehutanan). Manggala Agni terdiri dari Manggala Agni Pusat, Manggala Agni Regional, dan Daops Manggala Agni, yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran, yaitu di provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.¹⁶⁵

Manggala Agni juga menginisiasi pembentukan dan pembinaan organisasi sukarelawan bernama Masyarakat Peduli Api (MPA) di berbagai desa rawan karhutla. Tujuannya adalah untuk memberikan pelatihan, pembekalan, serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya penanggulangan karhutla. MPA merupakan kelompok masyarakat yang secara sukarela terlibat dalam pengendalian karhutla, yang telah mendapatkan pelatihan atau pembekalan, dan dapat diberdayakan untuk membantu proses pencegahan, pemadaman, maupun penanganan pasca kebakaran. Tugas utama MPA meliputi pencegahan terjadinya karhutla; pemadaman awal karhutla dan menindaklanjuti pemadaman yang dilakukan oleh Manggala Agni, lembaga lain, atau sektor swasta; peningkatan kesadaran masyarakat desa mengenai pentingnya pencegahan kebakaran; penyedia informasi terkait upaya pencegahan karhutla, serta menyelenggarakan penyuluhan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Manggala Agni dan lembaga lain, terutama di tingkat desa.¹⁶⁶ Upaya pengendalian karhutla juga diperkuat dengan melakukan patroli di area yang terdeteksi titik api dan karhutla, baik patroli mandiri oleh Manggala Agni maupun MPA, serta patroli terpadu yang melibatkan kerja sama antara TNI, POLRI, Manggala Agni, Polisi Kehutanan, Badan

¹⁶⁵ *Ibid.* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (6).

¹⁶⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (7), "Roles Of Fire Care Community (MPA) On Forest And Land Fire Prevention," 2014, <https://sipongi.menlhk.go.id/dokumen-lainnya>.

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), aparat desa, tokoh masyarakat, serta MPA, yang dilakukan terutama di desa-desa yang rawan terjadi karhutla.¹⁶⁷

Gambar 2.1.4. 1 Website Layanan Sipongi+



Sumber: <https://sipongi.menlhk.go.id/>

Salah satu langkah utama pemerintah dalam penyebarluasan informasi mengenai titik-titik hotspot sebagai indikator potensi karhutla melalui pantauan satelit, dapat diakses publik melalui laman *sipongi.menlhk.go.id*. Platform ini dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, yang bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tujuan utama dari SiPongi+ adalah mempercepat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan agar dampaknya dapat diminimalkan.¹⁶⁸ SiPongi+ memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait karhutla melalui peta interaktif serta berbagai fitur, seperti data, berita, publikasi, dan informasi lainnya. Sistem dalam aplikasi dilengkapi dengan menu dan fitur diantaranya fitur Informasi Kehutanan

¹⁶⁷ PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (g), “Pemerintah Siapkan Antisipasi Karhutla Di Awal Tahun 2019,” 2019, Diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4730/pemerintah-siapkan-antisipasi-karhutla-di-awal-tahun-2019>. (22/02/2025. 14.17 WIB)

¹⁶⁸ Administrator Indonesia.go.id, “SiPongi KLHK,” Indonesia.go.id, 2019, Diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/748/sipongi-klhk>. (27/07/2025. 21.07 WIB)

menyajikan berbagai informasi terkait lembaga maupun isu kehutanan, mulai dari berita, publikasi, hingga data luas karhutla berdasarkan tahun, provinsi, dan kabupaten/kota, serta data emisi karbon akibat karhutla; selanjutnya fitur Peta menampilkan informasi karhutla di seluruh wilayah Indonesia secara realtime selama 24 jam melalui peta interaktif, dengan data berupa informasi hotspot, pergerakan arah angin, dan kualitas udara; dan terakhir merupakan fitur Tautan Pelaporan yang mengarahkan pengguna ke sistem pelaporan karhutla yang terintegrasi dengan Kementerian Kehutanan RI.¹⁶⁹

Sebagai tindak lanjut terhadap perlindungan lahan gambut, pada Januari 2016, Presiden Joko Widodo mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk memimpin serta mengoordinasikan pemulihan gambut di tujuh provinsi prioritas yang mengalami dampak paling parah akibat kebakaran tahun 2015. BRG bertugas merestorasi 2,6 juta hektare lahan gambut yang rusak akibat kebakaran, dengan fokus pada provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.¹⁷⁰ BRG juga telah mengembangkan sistem pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di kawasan lahan gambut sebagai langkah antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Sistem tersebut memanfaatkan platform pemantauan data real time yang terhubung dengan alat pengukur tinggi muka air, yang mampu mencatat kelembapan tanah gambut, tingkat curah hujan, suhu, kelembapan udara, serta arah dan kecepatan angin. Alat tersebut secara otomatis akan merekam data tinggi muka air, kelembapan tanah, dan curah hujan setiap 10 menit sekali.¹⁷¹ Pemerintah daerah, berdasarkan mandat Gubernur, membentuk Tim Restorasi

¹⁶⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (8), *Panduan Penggunaan SIPONGI+ Sistem Pemantauan Karhutla* (Jakarta, n.d.), <https://sipongi.menlhk.go.id/assets/file/panduan-sipongi.pdf>.

¹⁷⁰ Greenpeace Indonesia (2), *Op. Cit.*

¹⁷¹ Lusya Arumingtyas, "BRG Kembangkan Sistem Pemantauan Muka Air Gambut," *Mongabay.Co.Id*, 2019, Diakses dari <https://mongabay.co.id/2019/01/28/brg-kembangkan-sistem-pemantauan-muka-air-gambut/>. (15/08/2025. 21.24 WIB)

Gambut Daerah (TRGD) untuk mendukung pelaksanaan pemulihan kawasan serta pemulihan hidrologis ekosistem gambut di masing-masing wilayah.¹⁷² TRGD memiliki peran utama dalam restorasi gambut, yang mencakup kegiatan pembasahan, rehabilitasi vegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat.¹⁷³ Sementara itu, upaya pemulihan lingkungan melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) juga menghadapi kontradiksi. Alih-alih fokus pada restorasi, BRG justru tetap mendukung usulan Presiden Joko Widodo untuk mengkonversi lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi kawasan persawahan untuk program *food estate*, meskipun daerah tersebut termasuk dalam tujuh wilayah prioritas restorasi gambut BRG.¹⁷⁴

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan karhutla, namun langkah progresif untuk mencegah terjadinya karhutla dari akar permasalahannya masih perlu diperkuat. Penanganan yang dilakukan umumnya bersifat reaktif, yakni memadamkan api setelah titik panas (hotspot) terdeteksi secara masif. Upaya tersebut memang dapat menghambat perluasan api, namun tidak mampu menghentikan siklus berulang karhutla selama penyebab utamanya tidak diselesaikan. Bahkan, program yang diklaim sebagai “pencegahan” karhutla cenderung berfokus pada peringatan dini, sosialisasi, dan edukasi pemadaman kepada masyarakat lokal dan petani kecil yang seolah mengisyaratkan bahwa potensi berulangnya karhutla tetap menjadi tantangan di masa mendatang.

Permasalahan karhutla juga diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas tingkatan pemerintahan. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten belum

¹⁷² Prakoso and Hapsari, *Loc. Cit.*

¹⁷³ *Ibid.* Prakoso and Hapsari

¹⁷⁴ Greenpeace Indonesia (31), “Pemerintah Indonesia Hanya Memberi Makan Krisis Iklim Lewat Food Estate,” Diakses dari *Greenpeace.Org*, 2022, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/55727/pemerintah-indonesia-hanya-memberi-makan-krisis-iklim-lewat-food-estate/>. (12/08/2025. 02.12 WIB)

terbangun secara baik akibat ketidakjelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab sektoral. Akibatnya, penanganan karhutla kerap hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing instansi.¹⁷⁵ Kolaborasi antar lembaga dalam pemadaman karhutla biasanya baru terwujud ketika situasi darurat atau ketika karhutla terjadi dalam skala besar, dan baru dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan (SK). Sementara itu, untuk karhutla yang berskala kecil, penanganan dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan wilayah kerjanya.¹⁷⁶

Proses penanganan karhutla semakin kompleks dengan banyaknya titik karhutla yang berada di wilayah pedalaman yang sulit diakses, sementara peralatan pemadam di daerah yang tersedia masih minim dan distribusi yang tidak merata, khususnya di lahan gambut, yang dikenal sulit dipadamkan. Di sisi lain, prosedur administrasi dan birokrasi yang berbelit dalam pengadaan serta distribusi sarana-prasarana penanggulangan karhutla membuat respon menjadi lambat dan tidak efektif.¹⁷⁷ Sementara itu, banyak pemerintah daerah yang juga tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan kebakaran, meskipun memiliki kewenangan dan tanggung jawab bersama dengan pemerintah pusat.¹⁷⁸ Rangkaian permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa hambatan penanganan karhutla bukan sepenuhnya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Penguatan komitmen dalam menangani karhutla secara berkelanjutan sangat diperlukan, termasuk melalui penegakan hukum yang konsisten,

¹⁷⁵ Ino Harianto, "Optimalisasi Penanggulangan Karhutla Guna Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional" (Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2024).

¹⁷⁶ Makmun Wahid et al., "Inovasi Teknologi Informasi Berbasis Government 3.0 Dalam Manajemen Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi," *Jurnal Trias Politika* 8, no. 2 (2024): 247–65, <https://doi.org/10.33373/jtp.v8i2.6682>.

¹⁷⁷ Harianto, *Op. Cit.*

¹⁷⁸ Suarni, A.M. Yunus Wahid, and Anshori Ilyas, "Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan Dalam Menangani Kebakaran Hutan," 2021, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/18509>.

implementasi regulasi yang lebih terarah, serta upaya untuk menyelesaikan akar permasalahan sebagai kunci pencegahan jangka panjang.

2.5. Awal Mula Keterlibatan *Greenpeace* dalam Menangani Isu Lingkungan di Indonesia.

Pembentukan *Greenpeace* berawal dari sebuah gerakan yang bernama "*Don't Make a Wave*" di Kanada pada tahun 1971 yang kemudian diganti menjadi *Greenpeace*.¹⁷⁹ Makna dari nama *Greenpeace* mencerminkan dua fokus utama organisasi ini, yaitu pelestarian lingkungan dan perdamaian dunia.¹⁸⁰ Fokus utama kampanye *Greenpeace* pada awalnya berkisar pada penolakan terhadap nuklir dan perlindungan terhadap spesies laut, khususnya paus. Namun, sejak tahun 1990-an, *Greenpeace* mulai memperluas ruang lingkup kampanyenya dengan menyoroti isu-isu lingkungan lainnya yang dianggap lebih serius dan mengancam kelestarian bumi, seperti perubahan iklim, lapisan ozon stratosfer, perubahan dalam penggunaan lahan, ketersediaan air bersih, keanekaragaman hayati, tingkat pengasaman laut, keseimbangan nitrogen dan fosfor dalam biosfer dan lautan, muatan aerosol, serta pencemaran oleh zat kimia. Semua kampanye lingkungan yang dilaksanakan oleh *Greenpeace* selalu berkaitan dengan kesembilan variabel tersebut, karena kerusakan pada satu elemen bisa menimbulkan dampak berantai terhadap elemen-elemen lainnya.¹⁸¹ Hingga pada tahun 1979, *Greenpeace* mulai mendirikan perwakilan di berbagai negara di dunia yang kemudian memperkuat statusnya sebagai organisasi internasional.¹⁸²

¹⁷⁹ Greenpeace International (a), "Our Founders," Greenpeace.Org, n.d., Diakses dari <https://www.greenpeace.org/international/about/founders/>.(25/05/2025. 16.09 WIB)

¹⁸⁰ Aisyah Putri Ramadhani, "Strategi Komunikasi Greenpeace Indonesia Dalam Mensosialisasikan Gerakan Global #Breakfreefromplastic Di Instagram" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63464>.

¹⁸¹ Fauzi Fadhlurrahman, "Upaya Greenpeace Dalam Menghadapi Deforestasi Di Indonesia Oleh Wilmar International" (Universitas Andalas, 2021), <http://scholar.unand.ac.id/95785/>.

¹⁸² Ismail, *Op. Cit.*

Greenpeace International juga memiliki komitmen untuk menyajikan informasi secara bertanggung jawab yang tertuang dalam *Essential Principles of Investigation and Communication* (EPIC).¹⁸³ EPIC terdiri atas empat prinsip utama yang masing-masing dilengkapi dengan protokol. Prinsip-prinsip tersebut merefleksikan nilai dasar *Greenpeace*, sementara protokol berfungsi sebagai pedoman langkah-langkah untuk memastikan prinsip tersebut dijalankan dengan konsisten. Empat prinsip EPIC meliputi:

1. Komunikasi yang dapat diverifikasi, akurat, jujur, dan independen untuk kepentingan publik, yaitu *Greenpeace* berperan sebagai pengawas publik yang berkomitmen untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa melalui informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengumpulan informasi secara bertanggung jawab, yaitu *Greenpeace* memastikan proses pengumpulan data dilakukan dengan cara yang etis dan profesional.
3. Pengambilan risiko yang bijak, yaitu *Greenpeace* siap menghadapi risiko, baik pribadi maupun kelembagaan, dengan sikap profesional dalam setiap kegiatan investigasi dan komunikasi.
4. Akuntabilitas, yaitu *Greenpeace* bertanggung jawab penuh atas seluruh proses investigasi dan komunikasi yang dilakukan.

Greenpeace kemudian telah menjadi salah satu organisasi lingkungan hidup paling dikenal secara global, dengan kehadiran di lebih dari 55 negara dan memiliki lebih dari 2,9 juta anggota di seluruh dunia.¹⁸⁴ *Greenpeace* menilai bahwa negara-negara berkembang di Asia Tenggara seperti Indonesia mengalami tingkat polusi dan tekanan lingkungan yang tinggi,

¹⁸³ Greenpeace International (b), "Essential Principles for Investigations and Communications," Greenpeace.Org, n.d., Diakses dari <https://www.greenpeace.org/international/about/epic/>. (25/08/2025. 23.04 WIB)

¹⁸⁴ *Greenpeace* International (a), *Loc. Cit.*

serta menjadi target ekspansi teknologi dan industri kotor dari negara maju. Selain itu, tingginya keanekaragaman spesies tumbuhan dan hewan di wilayah Asia Tenggara yang semakin terancam akibat perubahan iklim dan deforestasi juga melatarbelakangi kehadiran *Greenpeace* di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, setelah melalui proses penjajakan dan berbagai kegiatan kampanye sejak 1998 di Filipina, *Greenpeace* secara resmi membuka kantor regional Asia Tenggara pada 1 Maret 2000.¹⁸⁵ *Greenpeace* kini memiliki kantor perwakilan di Thailand, Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Indonesia menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang menjadi lokasi kegiatan *Greenpeace*.

Di Indonesia, *Greenpeace* mulai menjalankan kampanyenya sejak tahun 2005, dengan fokus awal adalah menghentikan praktik perusakan lingkungan dan mencegah terjadinya deforestasi.¹⁸⁶ Namun, seiring berkembangnya waktu dan semakin kompleksnya persoalan lingkungan, *Greenpeace* memperluas perannya dengan menjalankan berbagai kampanye serta mengambil bagian dalam upaya menghentikan kejahatan lingkungan lainnya, seperti pencemaran laut, polusi udara, isu energi, hingga persoalan perubahan iklim. Secara legal, *Greenpeace* Indonesia terdaftar di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak tahun 2009 dengan nama resmi *Greenpeace Southeast Asia-Indonesia Association* melalui SK Nomor AHU-57128.AH.01.06 Tahun 2009.¹⁸⁷

Meskipun telah aktif berkampanye untuk revolusi energi dan perlindungan hutan sejak 2005, kantor *Greenpeace* di Indonesia baru diresmikan secara fisik pada 24 November 2006 di Jakarta.¹⁸⁸ Dari sisi pendanaan, *Greenpeace* Indonesia memperoleh dukungan finansial

¹⁸⁵ Ramadhan, *Op. Cit.*

¹⁸⁶ Mongabay, "Badai Kembali Hantam Greenpeace Indonesia," 2012, Diakses dari <https://mongabay.co.id/2012/06/20/badai-kembali-hantam-greenpeace-indonesia/>. (17/08/2025. 00.34 WIB)

¹⁸⁷ Ramadhani, *Op. Cit.*

¹⁸⁸ Rachma, *Op. Cit.*

terutama dari donasi individu dan beberapa metode lain,¹⁸⁹ seperti: *Direct Dialogue Campaigner (Face to Face Fundraiser)* atau staf atau relawan *Greenpeace* berinteraksi dengan masyarakat secara langsung di lokasi publik seperti halte, stasiun, jembatan penyeberangan, atau mal untuk mempromosikan donasi; *Telefundraising* atau penggalangan dana melalui telepon; dan Donasi Online yang dilakukan melalui laman resmi *Greenpeace* Indonesia serta platform penggalangan dana yang lain.

Beberapa kampanye dan isu lingkungan yang menjadi perhatian utama oleh *Greenpeace* Indonesia,¹⁹⁰ diantaranya adalah Hutan dengan isu-isu utama yang menjadi fokus mencakup deforestasi, karhutla, pengaruh oligarki, serta hak-hak masyarakat adat. *Greenpeace* Indonesia memahami bahwa upaya pelestarian hutan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan politik. Namun, para pembuat kebijakan kerap memiliki hubungan kuat dengan perusahaan yang melakukan eksploitasi hutan. *Greenpeace* meyakini bahwa kontribusi masyarakat dapat mengurangi dominasi dan pengaruh oligarki tersebut. *Greenpeace* terus mendesak pemerintah untuk segera menghentikan praktik deforestasi dan konversi lahan agar dapat menyelamatkan hutan yang masih ada. *Greenpeace* juga mengajak masyarakat luas untuk ikut bersuara menyuarakan penyelamatan hutan.

Isu selanjutnya adalah Iklim dan Energi dengan fokus utama meliputi krisis iklim, pengembangan energi terbarukan, serta kritik terhadap solusi semu yang kerap dikedepankan pemerintah. Krisis iklim berkontribusi terhadap meningkatnya intensitas bencana seperti banjir, badai, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga gelombang panas. Namun, pemerintah

¹⁸⁹ *Greenpeace* Indonesia (8), “Pendanaan,” *Greenpeace.Org*, n.d., Diakses dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/pendanaan/>. (26/05/2025. 22.39 WIB)

¹⁹⁰ *Greenpeace* Indonesia (9), “Fokus Kerja,” *Greenpeace.Org*, n.d., Diakses dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/kampanye/>.(26/05/2025. 22.58 WIB)

tetap bergantung pada energi fosil yang mencemari lingkungan. *Greenpeace* terus berupaya mendorong perubahan kebijakan untuk lebih serius dalam menangani krisis iklim.

Kemudian isu mengenai laut dengan berfokus pada perlindungan ekosistem laut, pembelaan terhadap hak masyarakat pesisir dan nelayan tradisional, penghapusan praktik perbudakan di laut, serta melawan industri perikanan yang mengeksploitasi laut secara destruktif. Lautan Indonesia menghadapi dua jenis ancaman besar, yakni kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ekosistem laut Indonesia sedang dieksploitasi secara berlebihan dan juga tercemar oleh sampah plastik. *Greenpeace* menekankan bahwa keadilan lingkungan tak akan tercapai tanpa memperjuangkan keadilan masyarakat yang hidupnya bergantung dari laut.

Selanjutnya adalah isu Perkotaan dengan fokus utama antara lain Polusi Udara, Kota Berkeadilan Iklim, serta Plastik Sekali Pakai. Masalah utama yang dihadapi wilayah perkotaan di Indonesia adalah meningkatnya volume sampah dan menurunnya kualitas udara. Polusi, kemacetan, dan banjir menjadi pemandangan yang dianggap biasa di kota. *Greenpeace* berkomitmen melakukan aksi nyata dan advokasi demi perlindungan lingkungan, termasuk di kawasan perkotaan. Terakhir adalah isu Masa Depan Alternatif dengan fokus kerja mencakup penerapan ekonomi hijau serta program “Ummah for Earth”. Transisi menuju ekonomi hijau diyakini mampu menciptakan sekitar 19,4 juta lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi sebesar Rp902,2 triliun terhadap total pendapatan para pekerja.

Greenpeace Indonesia menjadi salah satu aktor utama dalam kampanye melawan karhutla, mengingat Indonesia termasuk negara di kawasan yang paling sering mengalami kebakaran hutan. Indonesia memiliki hutan hujan yang luas, yang menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna, sumber kehidupan bagi masyarakat adat, serta benteng penting dalam menghadapi

krisis iklim. Namun, kekayaan ekologis ini terus terancam oleh deforestasi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Krisis deforestasi semakin meluas, salah satunya dalam bentuk karhutla yang telah menjadi masalah kronis di Indonesia. Pada awalnya, kegiatan *Greenpeace* Indonesia dalam isu kehutanan hanya berfokus pada kerusakan hutan atau deforestasi secara umum, terutama deforestasi akibat pembalakan liar oleh perusahaan-perusahaan perkebunan serta mengenai hak masyarakat adat.

Hingga setelah karhutla hebat yang melanda Indonesia pada tahun 2015, menjadi titik balik *Greenpeace* Indonesia yang mulai meningkatkan aktivitasnya dengan lebih berfokus pada isu karhutla, serta tidak hanya sekedar melakukan kampanye, namun juga mulai terjun secara langsung menangani karhutla di wilayah-wilayah terdampak. Selain itu, *Greenpeace* mulai turut melibatkan masyarakat yang terdampak langsung oleh karhutla, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla di wilayahnya masing-masing. *Greenpeace* Indonesia juga mulai berupaya mendorong perubahan kebijakan melalui riset dan publikasi laporan yang mengungkap dampak karhutla terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Menurut *Greenpeace*, mencegah terjadinya karhutla jauh lebih efektif dibandingkan upaya pemadaman setelah api meluas.¹⁹¹

Greenpeace Indonesia menyoroti bahwa karhutla dapat menyebabkan perubahan iklim dan lingkungan, serta bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi erat kaitannya dengan ulah korporasi serta lemahnya penegakan hukum.¹⁹² *Greenpeace* menilai bahwa pemerintah belum memiliki komitmen serius untuk melindungi hutan dan menghentikan laju pengalihfungsian

¹⁹¹ Yuyun Indradi, "Rencana Kami: Cegah Dan Padamkan Api," 2016, Diakses dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/1366/rencana-kami-cegah-dan-padamkan-api/>. (27/07/2025. 22.30 WIB)

¹⁹² *Greenpeace* Indonesia (6), "Kebakaran Hutan Dan Lahan," n.d., Diakses dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/kampanye/hutan/kebakaran-hutan-dan-lahan/>. (27/07/2025. 22.30 WIB)

lahan, yang dapat dilihat dari lemahnya penegakan hukum, ketidak transparasian data dan informasi, serta inkonsistensi terhadap implementasi regulasi.¹⁹³ Menghadapi ancaman tersebut, *Greenpeace* Indonesia, secara konsisten telah mengkampanyekan pentingnya pencegahan karhutla. Melalui upaya-upaya yang dilakukan tersebut, *Greenpeace* berusaha mendorong pemerintah dan perusahaan untuk lebih serius dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla.



¹⁹³ *Greenpeace* Indonesia (5), “Hutan,” *Greenpeace.Org*, n.d., Diakses dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/kampanye/hutan/>. (27/07/2025. 22.30 WIB)